

HUKUM ENDOSKOPI KETIKA BERPUASA

(Studi Komparasi Pendapat Tawfiq Al-Wā'ī dan Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymin)

SKRIPSI

Oleh:

Abdul Rouf
Nim: C95217030



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rouf

NIM : C95217030

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik

Islam/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : HUKUM ENDOSKOPI KETIKA BERPUASA

(Studi Komparasi Pendapat Tawfiq Al-Wā'y dan

Muhammad bin Ṣālih Al-Uthaymin)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 9 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Abdul Rouf

NIM/C95217030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rouf Nim. C95217030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum.

Surabaya, 16 Desember 2021

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. AH. Fajruddin Fatwa', written in a cursive style.

H. AH. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip. Lead
NIP.19760613200321002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rouf NIM. C95217030 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majlis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



H. AH. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip. Lead
NIP. 19760613200321002

Penguji II



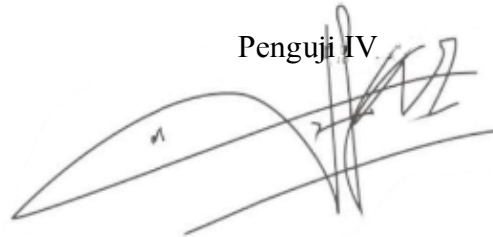
Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc. M.Ag.
NIP.197904162006042002

Penguji III



Agus Solikin, S.Pd., M.S.I.
NIP.198608162015031003

Penguji IV



Moh. Faizur Rohman, M.HI
NIP.1989112620190

Surabaya, 11 bulan Januari 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ABDUL ROUF
NIM : C95217030
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik
E-mail address : abdulrouf202@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

HUKUM ENDOSKOPI KETIKA BERPUASA

(Studi Komparasi Pendapat Tawfiq Al-Wa'y dan Muhammad bin Ṣālih Al-Uthaymin)

.....
.....
.....
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Juni 2022

Penulis



(ABDUL ROUF)

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Hukum Endoskopi Ketika Berpuasa (Studi Komparasi Pendapat Tawfiq Al-Wa'y dan Muhammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymin) adalah penelitian yang menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pendapat Tawfiq Al-Wa'y dan Muhammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymin mengenai hukum endoskopi ketika berpuasa? 2. Apa persamaan dan perbedaan antara Tawfiq Al-Wa'y dan Muhammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymin tentang Hukum Endoskopi ketika Berpuasa?

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif, yaitu penelitian dengan mendeskripsikan apa adanya yakni pendapat Tawfiq Al-Wa'y dan Muhammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymin mengenai Hukum Endoskopi ketika Berpuasa, kemudian dilakukan analisis dengan dicari persamaan dan perbedaan hukum untuk diambil sebuah kesimpulan.

Proses penelitian menemukan bahwa Hukum Endoskopi ketika Berpuasa menurut Tawfiq Al-Wa'y adalah batal. Beliau menjelaskan bahwa masuknya alat diagnosa penyakit ke dalam lubang tubuh yang sudah biasa (al jauf al mu'tadah) pada siang hari di bulan Ramadhan membatalkan puasa. Sedangkan hukum endoskopi menurut Muhammad Ṣāliḥ Al-Uthaymin adalah sah. Beliau berpendapat masuknya apapun ke dalam kerongkongan asalkan bukan berupa makanan dan minuman, tidak membatalkan puasa. Kedua ulama di atas memiliki persamaan dalam hukum endoskopi saat puasa Tawfiq Al-Wa'y dan Muhammad Ṣāliḥ Al-Uthaymin sama-sama menjelaskan prosedur medis semacam endoskopi hanya boleh dilaksanakan oleh orang yang sedang berpuasa dalam keadaan darurat.

Saran yang penulis berikan kepada seluruh orang yang menderita penyakit lambung saat menjalankan ibadah puasa tidak perlu ragu-ragu lagi dalam hukum penggunaan endoskopi ketika sakit yang dideritanya kambuh. pilihlah pendapat ulama yang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	III
PENGESAHAN	IV
MOTTO	V
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TRANSLITERASI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Defisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II PUASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	19
A. Kontruksi Teoritik tentang Puasa.....	19
B. Dasar Hukum Ibadah Puasa	21
C. Syarat dan Rukun Puasa.....	24
D. Hal-hal Yang Membatalkan Puasa.....	26
E. Jenis-Jenis Puasa.....	27
F. Pengertian Endoskopi	28
BAB III PENDAPAT TAWFIQ AL-WA'Y DAN MUHAMMAD SĀLIH AL-UTHAYMIN TENTANG HUKUM ENDOSKOPI KETIKA BERPUASA.....	37

A.	Biografi Tawfiq Al-Wā'y	37
B.	Biografi Muhammad Sālih Al-Uthaymīn	52
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF HUKUM ENDOSKOPI SAAT PUASA MENURUT TAWFIQ AL-WA'Y DAN MUHAMMAD SĀLIH AL- UTHAYMIN		67
A.	Pendapat Tawfiq Al-Wa'y dan dan Muhammad Sālih Al-Uthaymin tentang Hukum Endoskopi Saat Puasa	67
B.	Persamaan Pendapat Tawfiq Al-Wa'y dan Muhammad Sālih Al- Uthaymin Tentang Hukum Endoskopi Saat Puasa	68
C.	Perbedaan Pendapat Tawfiq Al-Wa'y dan Muhammad Sālih Al- Uthaymin Tentang Hukum Endoskopi Saat Puasa	73
BAB V PENUTUP.....		77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN.....		82

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang pada inti ajarannya mengajarkan ketauhidan atau ke-Esaan kepada tuhan yang maha segala-galanya.¹ Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Swt, kepada nabi akhir zaman yakni nabi Muhammad Saw, agama Islam dimaksudkan untuk menjadi sebuah pedoman dan petunjuk bagi semua orang dalam menjalankan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Agama Islam mempunyai cakupan luas, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, dan kedudukan manusia berada di alam semesta ini.² Mengenai hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنِّبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, dan teman sejawat, *ibnu sabil* dan hamba

¹Misbahuddin Jamal, "Konsep al-Islam dalam Al-qur'an", *Jurnal Al- Ulum*, Volume.11, Nomor 2, (Desember, 2011), 287.

²Zakiah Ulfah, 'Manfaat Puasa dalam Perspektif Sunnah dan Kesehatan', (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), 2.

sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.³ (QS.an-Nisa':36)

Dari penjelasan ayat diatas bahwasanya manusia tidak akan lepas hubungannya dengan Allah Swt. (*Hablun Minallah*) yang dibuktikan dengan cara tidak menyekutukan Allah. Selain hal tersebut juga saling menjaga antara hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. (*Hablun Minannas*) yang dibuktikan dengan cara menghormati tetangga menjalin kerukunan, mengasuh anak yatim dan lain sebagainya.

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, dalam hukum agama islam hukum yang mengikat disebut dengan syariat, makna syari'at adalah sebuah hukum yang ditetapkan Allah Swt. Aturan hukum yang ditetapkan ini seharusnya ditaati oleh semua umat manusia, agar terciptanya manusia yang taat dan takwa dalam menjaankan ibadah kepada Allah Swt. Hal ini Allah Swt berirman dalam Al-qur'an surat *Adz-Dhuriyat* ayat 56 yang berbunyi :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.⁴ (QS. Adz-Dhuriyat: 56)

Jadi maksud dari ibadah dalam ayat diatas bahwasanya menjalankan semua perintah Allah Swt, dan menjauhi semua larangan-Nya. Salah satu ibadah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan menjadi rukun Islam yang lima adalah ibadah puasa.

Pada dasarnya suatu ibadah itu harus menunggu dalil yang secara nyata memerintahkan ibadah tersebut. Hal ini seperti apa yang tercantum

³<https://tafsirweb.com/1568-quran-surat-an-nisa-ayat-36.html> “diakses pada jum’at tanggal 24 September 2021”

⁴Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*....., 756.

dalam sebuah kaidah fiqh yang berbunyi sebagaimana berikut:

أَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَتَوَقَّفَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَمْرِ

Hukum asal dalam ibadah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya.

Maksud dari kaidah fiqh diatas adalah pada dasarnya apabila seseorang melaksanakan ibadah harus jelas dalilnya, baik dalil tersebut dari Al-qur'an maupun As-Sunnah. Sebab ibadah tidak sah tanpa adanya dalil yang memerintahkannya atau menganjurkannya.⁵

Salah satu ibadah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan menjadi rukun Islam yang lima adalah ibadah puasa. Pengertian puasa secara bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Secara *shara'* puasa dapat diartikan sebuah ibadah dengan cara menahan diri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya Matahari.⁶

Menurut pemikiran Hasby Ash-Shiddieqy,⁷ puasa bukan hanya diartikan sebagai menahan dari makan dan minum sejak muncul fajar sidiq hingga terbenamnya Matahari, melainkan puasa memiliki makna yang lebih luas dari pada itu, Yakni manusia dilatih agar terbiasa mengendalikan hawa nafsu dan kecenderungan yang kurang baik, agar kuat dan sanggup mengatasi keinginan hati yang mendorong berbuat kesalahan, juga dapat mengatasi segala sesuatu dengan hati yang sabar.

Puasa merupakan salah satu ibadah yang termasuk dalam rukun Islam yang lima. Sebagai salah satu rukun Islam, ibadah puasa merupakan

⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 115.

⁶Najmuddin Muh}ammad bin Muh}ammad al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, (tt: Darul Ahya,-), 35.

⁷Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 294.

suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Kewajiban ini tertuang dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman yakni sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.⁸(QS. Al-Baqarah: 183).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya puasa merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang Islam. Puasa dijalankan oleh seorang yang beragama Islam semata untuk mencapai derajat *Muttaqin* yaitu mencapai sebuah derajat rohani yang tinggi di hadapan Allah Swt. Puasa merupakan sarana dan metode untuk melatih kedisiplinan tingkat tinggi bagi jasmani, rohani, dan akhlak manusia.⁹

Jika melihat dari pengertian puasa, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya dengan niat tertentu dan maksud taat kepada Allah Swt.¹⁰ tentunya bagi orang yang menjalankan puasa harus bisa menjaga diri dari kegiatan yang bisa membatalkan puasa. Adapun salah satu hal yang dapat membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang yang bisa menjurus ke perut. Maksud dari sesuatu ini bisa berupa makanan, air, ataupun yang lainnya.

⁸Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*.....,34.

⁹Usman Said, *Ilmu Fiqih I*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1983), 279.

¹⁰Khabib 'Abdul Azis, "Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa terhadap Pendidikan Karakter (Studi tentang Puasa dalam Kitab al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili)", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015), 20.

Manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, tidak selamanya dalam kondisi yang sehat, adakalanya manusia menderita sakit. Karena pada dasarnya sehat tidaknya kehidupan tergantung pada sang pencipta. Salah satu penyakit yang sering dijumpai adalah penyakit lambung, lambung merupakan organ tubuh yang termasuk dalam sistem pencernaan, lambung terletak dibagian kiri atas rongga perut, lambung sendiri mempunyai peran penting untuk mencerna, menghancurkan, dan menyerap sari-sari makanan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ini, ada berbagai macam jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan tanpa operasi bedah. Salah satu yang sering digunakan adalah dengan menggunakan endoskopi. Endoskopi merupakan alat berbentuk selang panjang, elastis, dilengkapi dengan kamera dan cahaya yang terletak di ujungnya, gambar yang ditangkap akan diteruskan ke layar televisi sehingga tim medis bisa mengamati kondisi dan masalah yang ada pada organ bagian dalam tersebut.

Bila berhubungan dengan pemakaian endoskopi ketika berpuasa, sangat riskan sekali, perihal ini disebabkan sang penderita penyakit lambung yang sewaktu-waktu dapat saja kambuh sehingga mengusik saluran cerna bagian dalam. Sementara itu tadinya telah mempersiapkan diri baik secara raga ataupun mental, namun penyakit lambung seketika kambuh dikala tengah melaksanakan ibadah puasa pastinya mendesak sang penderita untuk melaksanakan proses endoskopi. Perihal tersebut

memunculkan persoalan menimpa status hukum puasanya batal atau tidak.

Berdasarkan realita tersebut, tentunya sangat perlu adanya sebuah kepastian hukum agar si penderita penyakit lambung yang tiba-tiba bisa kambuh tidak merasa risau saat melakukan proses endoskopi ketika menjalankan ibadah puasa. Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum melakukan endoskopi ketika berpuasa. Ada ulama yang berpendapat bahwa proses endoskopi membatalkan puasa dengan dasar segala sesuatu yang masuk melalui rongga dan menjurus ke lambung maka puasanya tidak sah. Sedangkan ada ulama yang mengatakan tidak membatalkan puasa dengan dasar selang elastis yang dimasukkan melalui rongga steril tidak ada campuran bahan pelumas atau sejenisnya maka puasanya tetap sah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertuang diatas, tentunya sangat menarik sekali untuk di analisis lebih mendalam. Apalagi terdapat kontradiksi hukum antara Tawfiq Al-Wa<'y> dan Muh}ammad bin S}a<lih> Al-Uthaymin Penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji secara mendalam tentang bagaimana sebenarnya hukum penggunaan endoskopi ketika berpuasa, dengan menganalisis permasalahan menurut pendapat Tawfiq Al-Wa<'y> dan Muh}ammad bin S}a<lih> Al-Uthaymin.

Sebab itulah awal dari pengangkatan permasalahan ini dalam penelitian yang akan di berikan judul, Hukum Endoskopi Ketika Berpuasa

(Studi Komparatif Pendapat Tawfiq Al-Wa<'y> dan Muh}ammad bin S}a<lih} Al-Uthaymin)

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan salah satu langkah pertama untuk memahami permasalahan, dimana sesuatu objek tertentu dalam situasi tertentu bisa di ketahui permasalahannya. sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, bisa diidentifikasi serta ditemui sebagian permasalahan yang timbul sebagaimana berikut :

1. Penjelasan puasa, dasar hukumnya dan hal-hal yang membatalkan puasa
2. Penjelasan endoskopi dan jenis-jenis nya
3. Pendapat Tawfiq Al-Wa<'y> mengenai hukum endoskopi ketika berpuasa
4. Pendapat Muh}ammad bin S}a<lih} Al-Uthaymin Mengenai hukum endoskopi ketika berpuasa
5. Analisis komparatif pendapatTawfiq Al-Wa<'y> dan Muh}ammad bin S}a<lih} Al-Uthaymin Mengenai hukum endoskopi ketika berpuasa

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dibahas dengan baik, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasa-batasan sebagai berikut :

1. Analisis pendapat Tawfiq Al-Wa<'y> dan Muh}ammad bin S}a<lih} Al-Uthaymin Mengenai hukum endoskopi ketika berpuasa

2. Analisis komparatif Tawfiq Al-Wa<'y> dan Muh}ammad bin S}a<lih} Al-Uthaymin Mengenai hukum endoskopi ketika berpuasa

C. Rumusan Masalah

Sesuai dari batasan masalah diatas, kemudian dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapatTawfiq Al-Wa<'y> dan Muh}ammad bin S}a<lih} Al-Uthaymin Mengenai hukum endoskopi ketika berpuasa
2. Apa persamaan dan perbedaan antara Tawfiq Al-Wa<'y>dan Muh}ammad bin S}a<lih} Al-Uthaymin Mengenai hukum endoskopi ketika berpuasa

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penggambaran ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan berupa pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang telah ada.¹¹ Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan :

1. Artikel 15 Agustus 2012 Erwandi Tarmizi beliau salah satu Pakar Muamalat Kontenporer menulis karya dengan judul Apakah Endoskopi Membatalkan Puasa? Dalam artikel yang di tulis oleh

¹¹Penyusun dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

Erwandi Tirmizi ini fokus pada sah dan batalnya suatu ibadah puasa, kesamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama membahas hukum endoskopi ketika berpuasa, dan perbedaannya di analisis komparasi pendapat ulama.¹²

2. Artikel Juni, 30, 2012 Muhammad Abduh Tuasikal, MSc tentang Pembatal Puasa Kontemporer, Meneropong Lambung dengan Endoskopi.¹³ Dalam artikel yang ditulis Muhammad Abduh Tuasikal, MSc ini lebih fokus membahas tentang perselisihan pro kontra pendapat ulama mengenai hukum endoskopi ketika berpuasa, kesamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama membahas tentang hukum endoskopi ketika berpuasa, dan perbedaannya di analisis komparasi pendapat ulama.
3. Buku cetakan pertama 24, maret, 2019 Isnan Ansory, S. Pd.I, Lc., M.Ag dengan Judul Pembatal Puasa dan Konsekuensinya.¹⁴ Dalam buku yang ditulis Isnan Ansory, S.Pd.I,Lc.,M.Ag sama-sama membahas tentang endoskopi ketika berpuasa, dan perbedaannya di analisis komparasi pendapat ulama.
4. Artikel April, 29, 2019 Ust. Husnul Haq tentang Hukum Inhaler, Suntik, Donor Darah, Obat Asma, Endoskopi dan Tetes Mata saat berpuasa.

¹² <https://erwanditarmizi.com/blog/2012/08/15/apakah-endoskopi-membatalkan-puasa/> diakses pada tanggal 12 Juli 2021

¹³ <https://rumaysho.com/2551-pembatal-puasa-kontemporer-3-meneropong-lambung-dengan-endoskopi.html>, diakses pada tanggal 16 Juli 2021

¹⁴ <https://www.rumahfiqih.com/pdf/232>, diakses pada Tanggal 23 Agustus 2021

Dalam artikel yang ditulis oleh Ust.Husnul Haq ini lebih fokus terhadap batalnya puasa yaitu masuknya makanan kedalam rongga perut, jadi tidak bisa diartikan bahwa sesuatu benda yang masuk ke perut bisa membatalkan ibadah puasa. kesamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama membahas tentang hukum endoskopi ketika berpuasa, dan perbedaannya di analisis komparasi pendapat ulama.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah titik akhir yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai :

1. Untuk mengetahui dan memahami pendapat Tawfiq Al-Wa<'y> dan Muh}ammad bin S}a<lih> Al-Uthaymin Mengenai hukum endoskopi ketika berpuasa.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa persamaan dan perbedaan antara Tawfiq Al-Wa<'y> dan Muh}ammad bin S}a<lih> Al-Uthaymin Mengenai hukum endoskopi ketika berpuasa.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dari tujuan penelitian di atas, kemudian penelitian yang dikaji ini dapat mempunyai kegunaan penelitiannya ialah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membagikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum Islam. Tidak hanya itu saja sebagai tambahan wawasan informasi, khususnya dalam

menguasai hukum endoskopi ketika berpuasa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai pedoman ataupun referensi, serta sebagai dasar penelitian lain, dalam mengkaji yang lebih luas dan sangat berharap bisa dijadikan landasan ataupun acuan masyarakat dalam memecahkan permasalahan tentang hukum endoskopi kala berpuasa.

G. Defisi Operasional

Definisi Operasional merupakan uraian tentang penafsiran yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji ataupun mengukur variabel tersebut lewat penelitian. Pemberian definisi operasional cuma terhadap suatu konsep atau variabel yang dianggap masih belum operasional serta bukan kata perkata.¹⁵

Penelitian ini berjudul tentang Hukum Endoskopi ketika Berpuasa (Studi Komparatif Pendapat Tawfiq Al-Wa<'y> dan Muh}ammad bin S}a<lih> Al-Uthaymin. maka dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah berikut ini:

- 1) Endoskopi adalah alat berbentuk selang panjang, elastis, dilengkapi dengan kamera dan cahaya yang terletak di ujungnya, gambar yang ditangkap akan diteruskan ke layar televisi sehingga tim medis bisa

¹⁵Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, , 14.

mengamati kondisi dan masalah yang ada pada organ bagian dalam tersebut.

- 2) Studi komparasi dalam penelitian ini adalah penelitian yang membandingkan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan suatu objek berdasarkan pemikiran tertentu.
- 3) Tawfiq Al-Wa<'y> adalah ulama mesir dan beliau mantan profesor advokasi dan kepala departemen iman dan advokasi di *College of Sharia* di Kuwait University, beliau lahir di desa Damas salah satu desa pusat *Mit Ghamr di Dakahlia Governorate* pada tahun 1930, kemudian pergi ke Kuwait pada tahun 1972 dan tinggal disana sampai kematiannya. yang mana beliau mengatakan didalam kitab *al-Mursyid al-Islamy fi al-fiqh ath-thibby* membatalkan puasa yaitu memasukkan sesuatu yang disengaja baik makanan ataupun benda lain didalam rongga tubuh.
- 4) Muh}ammad bin S}a<lih> Al-Uthaymin beliau lahir di Unaizah, kesultanan Nejd 29 maret 1925, dan meninggal di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 2001 Januari. didalam kitab syarah *al-Mumti'* alasan tidak membatalkan puasa yaitu jika endoskop dimasukkan secara seteril dari benda-benda lain seperti minyak atau pelumas yang sejenisnya maka puasa tetap sah.

H. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode ilmiah untuk memperoleh informasi dengan tujuan serta kegunaan tertentu

Penelitian yang digunakan dalam penataan skripsi ini ialah tipe riset pustaka (*library research*) dimana penelitian ini dicoba dengan metode menelusuri literatur serta sumber- sumber informasi yang diperoleh baik dari buku-buku ataupun kitab-kitab yang sesuai dengan judul skripsi.

Untuk memudahkan dalam menganalisis data-data yang diperoleh hingga metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), metode yang digunakan adalah dengan mencari literatur ataupun sumber-sumber informasi yang diperoleh, dari buku-buku, dari artikel atau kitab-kitab yang sesuai dengan judul skripsi. Penelitian pustaka (*library research*) adalah sesuatu penelitian dengan metode menuliskan, mengedit mengklasifikasikan informasi.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber informasi merupakan tempat untuk mendapatkan informasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Penataan skripsi ini mempunyai 3 sumber informasi, ialah selaku berikut:

a). Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang didapat langsung dari sumber utama ataupun informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Ada pula sumber data primer dari penyusunan skripsi ini yaitu

¹⁶Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), 43.

:1). *al- Murshid al-Islamy fi al-Fiqh ath-Thibby* karangan Tawfiq al-Wa<'y>. 2). *Sharah al-Mumti'* karangan Muh}ammad bin S}a<lih} al-Uthaymin

b). Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data pendukung dan penguat data primer yang memuat pembahasan dalam penelitian. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhayli, *Fathu al-Qarib* karya Muhammad bin Qosim Al-Ghozi yang memiliki korelasi dengan tema pokok pembahasan skripsi.

c). Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah sumber-sumber data yang memuat pembahasan tentang istilah-istilah dalam penelitian ini seperti ensiklopedia, kamus dan lain-lainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah teknik telaah pustaka dan dokumentasi. Telaah pustaka dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan memilah data-data yang berasal dari buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan dokumentasi adalah pengumpulan dan pemilahan data yang berasal dari dokumen-dokumen.

Tata cara yang dikerjakan dalam pengumpulan data ini memakai

metode sebagai berikut:

- 1). Mendata semua informasi yang sekiranya perlu diteliti, selanjutnya mencari tiap informasi tersebut pada sumber-sumber yang ada.
- 2) Memilah bahan-bahan yang dibutuhkan dari referensi ataupun sumber yang terdapat, baik dari buku-buku, skripsi, tesis maupun yang lain.
- 3) Mencari novel ataupun artikel-artikel dan biografi untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dengan kasus yang diteliti.
- 4) Menyusun bahan yang sudah didapatkan dengan urutan kepentingan yang cocok terhadap kasus yang sedang diteliti.

Dalam penelitian yang berjudul, Hukum Endoskopi ketika Berpuasa (Studi Komparasi Pendapat Tawfiq Al-Wa'ly dan Muh}ammad bin S}a<lih} Al-Uthaymin) Ini menggunakan buku yang berisi pendapat yang berjudul *al- Murshid al-Islamy fi al-Fiqh ath-Thibby* karangan Tawfiq Al-Wa'ly dan *Sharah Al-Mumti'* karangan Muh}ammad bin S}a<lih} Al-Uthaymin yang membahas tentang Penggunaan Endoskopi saat Berpuasa.

4. Teknik Pengolahan Data

Cara yang ditempuh dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Menulis, mendalami, serta memahami tentang bagaimana hukum puasanya orang yang melakukan endoskopi saat berpuasa. Khususnya

menurut pendapat Tawfiq Al-Wa<'y> dan Muh}ammad bin S}a<lih} Al-Uthaymin.

b. Mencatat semua data yang akan diteliti, dalam penelitian ini yakni melakukan endoskopi saat berpuasa.

c. Pencarian setiap data yang perlu diteliti pada buku-buku, jurnal, skripsi, tesis ataupun yang lainnya. Penulis dalam penelitian ini mencari data yang berkaitan dengan pendapat Tawfiq Al-Wa<'y > dan Muh}ammad bin S}a<lih} Al-Uthaymin mengenai hukum endoskopi saat berpuasa.

d. Bahan pustaka yang sudah dicari kemudian di susun, setelah itu melaksanakan proses analisis informasi yang bersumber dari literatur. Dalam penelitian ini metode analisis yang dipakai merupakan deskriptif komparatif, ialah menggambarkan ketentuan-ketentuan tentang hukum endoskopi ketika berpuasa menurut pendapat Tawfiq Al-Wa<'y> dan Muh}ammad bin S}a<lih} Al-Uthaymin. Setelah ditemukan hukum menurut kedua tokoh tersebut, kemudian menganalisis persamaan dan perbedaan hukum tersebut serta apa yang melatarbelakangi hukum tersebut berbeda.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data yang didapatkan menjadi sebuah informasi yang baru yang

bisa digunakan untuk menciptakan kesimpulan.¹⁷ Penelitian yang digunakan untuk menganalisis adalah menggunakan deskriptif komparatif, objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Hukum Endoskopi ketika Berpuasa yang dianalisis pendapat Tawfiq Al-Wa<'y> dan Muh}ammad bin S}a<lih> Al-Uthaymin. Penelitian dalam hal ini menggunakan alur induktif yaitu menjelaskan pendapat ulama' kontenporer secara rinci kemudian bisa diambil sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan dari permasalahan yang dibahas diatas, kemudian akan dijelaskan sistematika pembahasan, agar penulisan skripsi ini bisa sesuai dengan yang diharapkan. Mengenai sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab pertama yang akan berisi tentang pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta gambaran secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian kegunaan penelitian, defisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas tentang puasa dalam perspektif hukum

¹⁷Dr. Dhian Tyas Untari SE., MM, , *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (Purwokerto, Pena Persada, 2018),44

islam meliputi pengertian ibadah puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Serta membahas tentang pengertian Endokopi.

Bab ketiga akan membahas tentang biografi Tawfiq Al-Wa<'y> dan Muh}ammad bin S}a<lih> Al-Uthaymin, karya-kayanya, aktifitas dan kontribusi untuk islam, pendapat tentang hukum endoskopi ketika berpuasa, serta metode istinbat kedua tokoh tersebut.

Bab keempat akan membahas tentang analisis komparatif yang terdiri dari pendapat Tawfiq Al-Wa<'y> dan Muh}ammad bin S}a<lih> Al-Uthaymin mengenai hukum endoskopi saat berpuasa, serta persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh tersebut.

Bab kelima adalah bagian penutup yang berisi tentang dua pembahasan yakni kesimpulan dan saran-saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PUASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kontruksi Teoritik tentang Puasa

Kata ibadah secara otentik berasal dari bahasa Arab, dari Fi'il madhi : '*abada-ya'budu- 'ibadatan*, yang mempunyai arti menghamba, melayani dan patuh.¹ Ibadah menurut bahasa mempunyai arti taat, mengikuti, tunduk. Meyakini bahwasanya manusia hanyalah hamba yang tidak mempunyai kekuatan apapun sehingga ibadah yaitu bentuk perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah SWT, yang didasari karena peraturan agama.²

Menurut M. Amin Syukur definisi ibadah beragam. Sebagian kalangan ulama' mendekatinya dengan pendekatan tauhid, ulama' ini menyatakan dengan mengesakan dan merendahkan hati hanya kepada Allah SWT. Menurut ulama' dalam pendekatan akhlak adalah beramal secara badaniyah dan melakukan segala syariat. Menurut ulama' dalam pendekatan tasawuf adalah menjalankan sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginan nafsunya. Menurut ulama' dalam pendekatan fiqh adalah menunaikan sesuatu hal untuk mencapai ridha Allah SWT dan mengharapkan pahala di akhirat kelak.³

Menurut Syaikh Muh}ammad bin S}a<lih} Al-Uthaymin di dalam

¹M.Hasby Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hal. 1

²<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/ibadah>” diakses pada sabtu tanggal 18 desember 2021”

³M.Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2010), hal. 86

karyanya yang berjudul *Al- Qaul Al-Mufid* menjelaskan bahwasanya ibadah dapat diniatkan untuk dua perkara berikut :

1. *Ta'abbud*, merendahkan diri dan tunduk kepada Allah SWT. Hal tersebut dibuktikan dengan melaksanakan segala perintah dan menghindari larangan yang didasari dengan kecintaan kepada Allah SWT.
2. *Muta'abbad bihi*, merupakan sarana yang dipergunakan dalam ibadah kepada Allah SWT. Inilah definisi Ibadah menurut Syaikhul Islam Ibnu taymiyah yang di kutip oleh Muhammad bin Sa'ad al-Uthaymin yaitu segala sesuatu yang diridhai Allah SWT, dari perkataan atau perbuatan, baik yang tersembunyi maupun yang tampak.⁴

Sebuah karya yang di tulis Quraish Shihab yang berjudul falsafah ibadah dalam islam, menjelaskan ibadah merupakan tunduk dan taat yang berbentuk lisan dan praktek timbul akibat keyakinan tentang ketuhanan.⁵

Perbedaan definisi yang diberikan para ahli tidak selamanya memberikan perbedaan maksud yang disampaikan. Ibadah ialah mengabdikan, tunduk, dan taat kepada Allah SWT. Ibadah merupakan ketaatan kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintah dan larangan-Nya. Dapat disimpulkan bahwa pengertian ibadah merupakan upaya dan perlakuan taat kepada Allah SWT yang dikerjakan agar memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

⁴Abu Mushlih Ari Wahyudi, Memahami Pengertian Ibadah, <https://muslim.or.id> di akses pada sabtu tanggal 18 desember 2021

⁵M.Quraish Shihab, *Falsafah Ibadah Dalam Islam, Dalam Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, 1987), hal 143

Menurut bahasa puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara dan sebagainya.⁶ Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.

Sedangkan menurut Syekh Abu bakar Jabir Al-Jazairi, puasa ialah menahan makan, menahan minum, menahan berhubungan badan dengan istri di siang bulan ramadhan dan menjauhi diri dari segala sesuatu semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.⁷

Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ibadah puasa adalah suatu ketaatan kepada Allah SWT yang memiliki syarat dan rukun tertentu dengan jalan menahan diri dari segala keinginan syahwat, dan segala sesuatu yang masuk kedalam rongga menjurus ke lambung baik berupa makanan, minuman, atau apa saja yang dapat membatalkannya sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari yang dilakukan oleh muslim yang berakal, tidak haid, dan tidak pula nifas, yang dilakukan dengan yakin dan disertai dengan niat.

B. Dasar Hukum Ibadah Puasa

Ibadah puasa adalah kewajiban setiap orang mukmin, kewajiban ini dapat di temukan dalam Al-qur'an dan Hadis. Dalam menjalankan

⁶H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cetakan ke 55, 2012), hal.220

⁷Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, Terj. Dr. H. Rahmat Djatmika dan Drs. Ahmad Sumpemo (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 237

ibadah puasa seharusnya mengetahui dasar-dasar hukumnya, agar tidak hanya ikut-ikutan dalam beribadah, dasar hukum puasa dalam :

1. Al-qur'an. Yang terdapat dalam surat Al-Baqarah : 183 dan 185 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.⁸ (QS. al-Baqarah: 183)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al-qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena barangsiapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajib baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.⁹

2. Hadis.

Hadis iadalah segala sesuatu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad \SAW, yang menjadi rujukan umat Islam sampai saat ini.

⁸ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*.....,34.

⁹ <https://tafsirweb.com/691-quran-surat-al-baqarah-ayat-185.html> “diakses pada senin tanggal 27 September 2021”

Pedoman agama Islam mempunyai kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk kehidupan dan Hadis sebagai rujukan kedua setelah Al-Qur'an :¹⁰

a. Hadis riwayat Abdullah Ibn Umar, diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi SAW, menjelaskan puasa merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang ke empat.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, katanya: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Islam dibina diatas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa bulan Ramadhan.

b. Hadis riwayat Thalhah bin Ubaidullah r.a., riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang islam, beliau bersabda :

خَمَشُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِ هُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ وَصِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِ فَقَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أُرِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ

Shalat lima waktu (diwajibkan) dalam sehari dan semalam. Kemudian ia berkata “Apakah ada kewajiban lain terhadapku?” Nabi Muhammad menjawab “Tidak ada, kecuali hanya ibadah sunnah.” orang tersebut kemudian pergi sambil berkata “Demi Allah, saya tidak akan menambah

¹⁰Agusman Damanik, , Jurnal Kewahyuan Islam, (Sumatera Utara, 2017) hal, 83

diatas hal ini dan tidak akan mengurangnya.” Maka Rasulullah SAW bersabda “Ia telah beruntung apabila jujur.”

C. Syarat dan Rukun Puasa

Puasa adalah bagian dari ibadah yang dikerjakan oleh umat muslim, puasa merupakan ibadah yang khas mempunyai syarat dan rukun tertentu yang terdiri dari dua syarat, syarat inilah yang menjadi acuan dalam melaksanakan ibadah puasa :¹¹

1. .Syarat wajibnya puasa ada empat yaitu :

- a.) Beragama Islam. Puasa tidak diwajibkan untuk orang kafir dalam hukum duniawi, akan tetapi di akhirat mereka tetap akan siksa sebab kekafirannya. Apabila orang yang murtad maka diwajibkan mengganti puasanya yang di tinggalkan apabila ia kembali masuk islam.
- b.) Sudah Baligh. Anak yang belum baligh tidak diwajibkan puasa, namun sebagai orang tua dianjurkan mendidik puta-putrinya berpuasa sejak dini usia (7 tahun).
- c.) Berakal sehat. Orang yang tidak mempunyai akal secara sempurna maka tidak wajib berpuasa, namun jika hilangnya akal ada unsur kesengajaan maka wajib mengganti puasa yang ditinggalkan.
- d.) Mampu lahir dan batin. Diantara syarat wajib puasa ialah mampu (kuat) berpuasa. Bagi orang yang tidak kuat melaksanakan ibadah

¹¹Iva Nur Iailiyah, “Syarat, Rukun Yang membatalkan Puasa Wajib”,(Surabaya: 04 Maret 2014) hal. 03

puasa, mungkin karena faktor usia atau kesehatan maka tidak wajib berpuasa. Begitu juga wanita dalam keadaan haid atau nifas maka tidak wajib berpuasa, karena tidak mampu secara *syar'i*.

2. Syarat Sah Puasa

Syarat sahnya puasa yakni sebagai berikut :¹² Islam, Orang yang non muslim tidak sah puasanya, Mumayiz (dapat membedakan antara hal baik dan buruk), Suci dari darah haid (kotoran) dan nifas, Dalam waktu yang diperbolehkan puasa padanya. Dilarang berpuasa dihari tasyriq(tanggal 11 12 13 bulan Dzulhijjah), atau lebih tepatnya tiga hari setelah hari raya Idu Adha,

3. Rukun-rukun Puasa

Rukun ibadah puasa ada tiga yakni niat, menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa, pelaku atau orang yang berpuasa.¹³ Dari ketiga hal tersebut bisa dipaparkan sebagai berikut: (a) Niat yaitukeinginan hati seseorang untuk berpuasa sebagai aktualisasi penerapan perintahAllah SWT. Jika seorang hendak puasa ramadhan maka niat harus dilakukan di malam hari saat sebelum terbit fajar, sabda Rasulullah SAW, “ Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malamnya sebelum fajar terbit, maka tidak sah puasa baginya.” (Riwayat lima orang ahli hadis. Kecuali puasa

¹²Muhammad Abduh Tuasikal, *Safinatun Najah, Masuk Ramadhan dan Syarat Sah Puasa*, Artikel <https://Rumaysho.com> diakses pada sabtu 18 Desember 2021

¹³Septiana Putri Wahidah, Skripsi “*Hubungan Fungsi Majelis Taklim Nurul Qomariyah Dengan Pengalaman Ibadah Puasa di Dusun Wonogiri Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara*, (2018) hal 15

sunnah, boleh berniat pada siang harinya, asal sebelum matahari condong ke barat. (b) menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. (c) Pelaku puasa ialah orang yang sah berpuasa, dalam artian sudah memenuhi syarat wajib puasa, antara lain islam, baligh, sanggup berpuasa, serta bebas dari halangan syara' semacam haid serta nifas untuk wanita

D. Hal-hal Yang Membatalkan Puasa

Perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa terbagi menjadi dua yaitu pertama membatalkan dan merusak puasa yang ke dua membatalkan pahala puasa.¹⁴ Hal-hal yang membatalkan puasa ada sepuluh yakni sebagai berikut : (a) Memasukkan segala sesuatu kedalam lubang tubuh dengan sengaja, mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri.(b) Berhubungan badan. (c) Mengeluarkan sperma dengan cara disengaja. (d) Muntah dengan Sengaja. (e) Haid atau Nifas. (f) Melahirkan. (g) Gila. (h) Epilepsi (i) Mabuk. (j) Murtad.

Hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa menurut Sulayman Rasjid didalam karyanya yang berjudul *Fiqh Islam* ada lima yaitu: ¹⁵ (a). Berdusta (berbohong) (b). Ghibah (bergunjing) (c). Mengadu domba (d). Memandang suatu hal dengan disertai syahwat (e). sumpah palsu.

¹⁴H. Sulayman *Rasjid, Fiqh Al-Islam*,, (Bandung: Sinar Baru Algensindo cet ke 55,2012) hal. 220

¹⁵M. Maskur Khoir, *ibid.*, h.35

Dapat di simpulkan bahwa hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa adalah : memandang sesuatu dengan disertai syahwat, marah-marah tanpa kendali, membayangkan sesuatu yang jorok dan maksiat. Seluruh jenis pekerjaan yang kurang pantas dilakukan oleh orang muslim apalagi kalau sedang berpuasa, misalnya mendatangi tempat-tempat maksiat, menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang oleh syariat, memelihara lidah dari berkata dusta, menjaga agar telinga terhindar dari mendengarkan yang kurang baik.

E. Jenis-Jenis Puasa

Puasa dalam hukum islam memiliki beragam jenis, keragaman jenis ini bukan hanya namanya melainkan sifat puasa tersebut, diantara sifat-sifatnya adalah sebagai berikut :

1. Puasa yang wajib dilakukan oleh umat Islam

Yang termasuk golongan puasa wajib yaitu puasa Ramadhan, puasa kafarah dengan sebab berhubungan badan pada siang hari bulan Ramadhan, Puasa Nadzar, dan puasa sebelum \Shalat Istisqa'(jika ada perintah dari imam).

2. Puasa yang sunnah dilakukan oleh umat Islam

Yang tergolong puasa sunnah yaitu puasa *Arafah*, puasa *Tarwiyah*, puasa *Ashura*, puasa *Tashua'*, puasa 6 hari pada bulan syawal, puasa *Ayyamil Bid* (tanggal 13,14,15 setiap bulan hijriyah), puasa pada hari

senin dan kamis, puasa awal bulan Dzul Hijjah, Puasa awal bulan Muharram, puasa bulan *Sha'ban*, dan puasa *Dawud*.

3. Puasa yang makruh dilakukan oleh umat Islam

Puasa yang dimakruhkan adalah puasa pada hari jum'at saja, atau hari sabtu saja, atau hari ahad saja, begitu juga makruh berpuasa setiap hari sepanjang tahun bagi orang-orang yang khawatir hal tersebut dapat membahayakan dirinya.

4. Puasa yang haram dilakukan oleh umat islam

Pertama puasa yang di haramkan yaitu puasa sunnah yang dilakukan oleh istri tanpa izin suaminya, dan puasanya budak tanpa seizin tuannya. Kedua haram dan hukumnya tidak sah yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha (10 Dzul Hijjah), hari hari Tashriq (11,12, dan 13 Dzul Hijjah), hari *Shak* yaitu hari ke-30 bulan *Sha'ban* ketika sudah ramai dibicarakan tentang terlihatnya hilal.¹⁶

F. Pengertian Endoskopi

Seiring dengan perkembangan zaman teknologi semakin berkembang, ditemukannya alat endoskopi, tindakan endoskopi ini merupakan tindakan yang relatif aman pada usia lanjut untuk menjalani diagnostik. Tindakan endoskopi merupakan tata cara medis yang

¹⁶Novia Anggraini, *Skripsi Nilai-nilai Edukatif dalam Ibadah Puasa Ramadhan Menurut Al-Ghazali dan Implikasinya Terhadap Pembentukan karakter*, (bengkulu : 2019) hal. 29

dilakukan untuk memeriksa organ tertentu, memakai perlengkapan spesial yang dimasukkan ke dalam tubuh. Prosedur ini membolehkan dokter untuk mengetahui kendala ataupun permasalahan di dalam badan, sehingga bisa mengobatinya dengan tepat. Endoskopi dilakukan buat mengamati keadaan organ di dalam tubuh, semacam saluran pencernaan, respirasi, saluran kencing, serta rahim. Endoskopi bisa dicoba buat tujuan diagnostik (pengecekan) maupun untuk mengobati penyakit.¹⁷

Endoskopi dilakukan untuk memastikan penyebab dari keluhan yang dirasakan penderita, dan mengetahui posisi gangguan yang terjadi dalam tubuh. Dokter bisa menganjurkan endoskopi bila penderita hadapi keluhan ataupun masalah medis tertentu, seperti : Kendala saluran cerna, meliputi tukak lambung, susah menelan, penyakit asam lambung (GERD), penyakit radang usus, radang pankreas, batu empedu, wasir kronis, serta perdarahan saluran cerna. Kendala pada saluran nafas, meliputi batuk berdarah, batuk kronis, hambatan jalur nafas, sesak nafas, tumor paru, serta barang asing di saluran nafas. Kendala pada saluran kencing, meliputi batu saluran kencing ataupun kandung kencing, tumor kandung kencing, berkemih berdarah, serta luka ataupun cedera pada saluran kencing. Kendala pada organ reproduksi, meliputi pendarahan pada alat kelamin perempuan,

¹⁷Marcellus Simadibarata, *Pemeriksaan Endoskopi Saluran Cerna*, (Surabaya) hal.72

radang panggul, kerap keguguran, miom serta kista rahim, kanker rahim, serta kelainan wujud rahim.¹⁸

Pada perkembangan lebih lanjut selain endoskopi terbukti merupakan sarana diagnostik dengan ketelitian yang cukup tinggi dan memastikan, kemampuan alat endoskopi untuk terapi keandalannya tidak diragukan lagi. Berkembangnya endoskop sebagai sarana untuk terapi membuat semangat para pakar dan teknisi di bidang ini untuk berkreasi untuk membuat berbagai macam endoskop dan peralatan-peralatan tambahannya, sehingga jenis penyakit yang ditangani juga semakin bertambah. Demikian dan seterusnya setiap langkah perkembangan merangsang untuk memunculkan produk-produk baru yang lebih baik dan sesuai.¹⁹

Endoskopi sebagai sarana diagnostik dengan berbagai macam indikasi telah kita kenal bersama, namun pada dasarnya pemeriksaan ini digunakan untuk menentukan adanya kelainan atau penyakit pada penderita-penderita dengan keluhan atau gejala yang di curigai berasal dari sistem saluran makanan. Tindakan endoskopi sebagai upaya terapi sangat meningkat.²⁰

Endoskopi memiliki keragaman jenis, keragaman jenis ini berdasarkan pada organ tubuh yang akan diamati antara lain :

¹⁸Artkel Rumasakit An-Nisa Tangerang <http://www.rsannisa.co.id/artikel/kesehatan/apa-itu-endoscopy> diakses pada minggu tanggal 19 Desember 2021

¹⁹Hendra Agustian, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* vol. 2, No. 2

²⁰Nizam Oesman, *Endoskopi Antisipasi Masa Mendatang*, (Surabaya 16 Januari 1993) hal.03

1. Artroskopi



Prosedur ini untuk mengecek kelainan serta permasalahan pada sendi, semacam radang sendi.

2. Bronkoskopi



Prosedur ini untuk mengamati keadaan saluran respirasi yang mengarah paru-paru.

3. ERCP



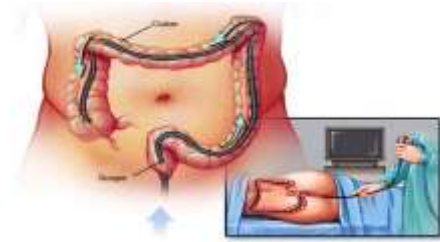
Prosedur ini untuk mendiagnosis kendala pada pankreas, saluran empedu, serta kandung empedu.

4. Gastroskopi



Prosedur ini untuk memantau saluran tenggorokan, lambung, serta usus 12 jari.

5. Kolonoskopi



Prosedur ini untuk mengamati keadaan usus besar. Biasanya dicoba buat mendiagnosis kanker usus besar.

6. Kolposkopi



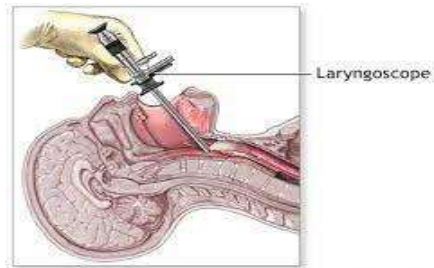
Prosedur ini untuk mengamati keadaan serviks ataupun leher rahim. Biasanya buat mendiagnosis mungkin displasia serviks serta kanker serviks.

7. Laparoscopi



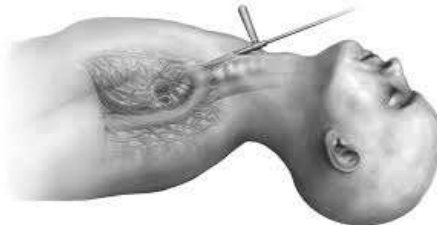
Prosedur ini untuk mengamati keadaan organ dalam rongga perut ataupun panggul. Salah satunya merupakan buat mengetahui pemicu infertilitas, tumor di rongga panggul, dan peritonitis.

8. Laringoskopi



Prosedur ini untuk memandang kendala pada pita suara serta kerongkongan, misalnya polip ataupun kanker kerongkongan.

9. Mediastinoskopi



Prosedur ini untuk mengamati keadaan serta bagian dalam rongga dada beserta organ di dalamnya. Endoskopi tipe ini bisa digunakan untuk mendiagnosis penyakit limfoma serta sarkoidosis, kanker paru- paru, serta kanker kelenjar getah bening yang sudah menyebar ke rongga dada.

10. Proktoskopi



Prosedur ini untuk mengamati serta mengevaluasi perdarahan pada rectum(bagian akhir usus saat sebelum anus).

11. Sistoskopi



Prosedur ini untuk mengamati keadaan saluran kencing serta kandung kencing. Endoskopi tipe ini digunakan untuk mendiagnosis mungkin kanker kandung kencing.

12. Thorakoskopi



Prosedur ini untuk mengamati keadaan rongga antara bilik dada serta paru. Umumnya digunakan untuk biopsi paru-paru.

Prosedur endoskopi memakai perlengkapan bernama endoskop, yang dimasukkan langsung ke dalam rongga tubuh. Endoskop sendiri merupakan perlengkapan berupa tabung ataupun selang panjang, tipis, serta lentur, yang dilengkapi dengan kamera serta senter pada bagian ujungnya. Kamera serta senter ini berguna untuk memandang kondisi

organ di dalam tubuh, serta gambarnya kemudian ditampilkan pada monitor. Tidak hanya kamera, endoskop pula dapat dilengkapi dengan perlengkapan bedah pada ujungnya, buat melaksanakan prosedur medis tertentu. Sebelum proses endoskopi dilakukan, dokter hendak melakukan pengecekan raga secara merata, dan bermacam uji penunjang, semacam pengecekan darah serta Rontgen.

Dokter juga akan memberikan penjelasan terkait metode prosedur endoskopi dan persiapan apa saja yang wajib disiapkan penderita, misalnya apakah penderita butuh berpuasa dahulu ataupun menginap di rumah sakit.²¹

Endoskopi bisa dicoba pada penderita dalam keadaan sadar, tetapi sebagian endoskopi butuh anastesi, baik itu bius lokal ataupun bius total. lama prosedur endoskopi 15-60 menit. Dokter hendak memasukkan perlengkapan endoskop ke dalam tubuh lewat mulut, hidung, anus, saluran kencing, ataupun lewat sayatan kecil pada kulit.

²¹ Artikel <https://www.alodokter.com/endoskopi-melihat-kondisi-tubuh-dari-dalam> “diakses pada minggu 19 Desember 2021”



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PENDAPAT TAWFIQ AL-WA'Y DAN MUHAMMAD SĀLIH AL-UTHAYMIN TENTANG HUKUM ENDOSKOPI KETIKA BERPUASA

A. Biografi Tawfiq Al-Wā'y

Tawfiq Al-Wā'y merupakan salah seorang ulama kontemporer yang sangat berkompeten dalam bidang sains, hadis, aqidah, dan fiqih. Tawfiq Al-Wā'y lahir di Kegubernuran Dakahlia di Desa Damas pada tahun 1930 M. Nama Tawfiq Al-Wā'y adalah sebuah julukan dari Ikhwanul Muslimin di Mesir, Kuwait dan dunia. Sedangkan nama asli beliau ialah Dr. Tawfiq Youssef Ali Youssef Al-Metaish. Beliau adalah seorang profesor dakwah dan mantan kepala Departemen Aqidah dan Dakwah fakultas Syariah di Universitas Kuwait.¹

Tawfiq Al-Wā'y menimba ilmu di Al-Azhar Al-Sharif dan mendapatkan gelar master pada tahun 1978 dalam peradaban Islam dibandingkan dengan peradaban barat. Memperoleh gelar doktor dengan predikat kehormatan kelas satu pada tahun 1984 M. Beliau juga memperoleh jabatan asisten guru besar pada tahun 1992 M. Kemudian beliau akhirnya mendapatkan pangkat Guru Besar di fakultas Syariah pada

¹Ahmad bin Yahya bin Muhammad an Najmi, *Mengenal Tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin IM* (Jakarta: Cahaya Tauhid Press, 2013), hal.

tahun 2000 M.

Sebagai seorang akademis, Tawfīq Al-Wā'y pernah menempati berbagai jabatan, khususnya dalam bidang pergerakan dan pendidikan. Diantaranya beliau diangkat sebagai anggota dan peneliti di *Encyclopedia of Islamic Fiqh* di Kairo pada tahun 1969, dan anggota Konferensi Nasional Islam, dan anggota Front Cendekiawan Al-Azhar, dan juga anggota dan peneliti di *Encyclopedia of Fiqh* di Kuwait.²

Tawfīq Al-Wā'y mengalami kesulitan dalam berdakwah ketika dinas keamanan menangkap banyak pemimpin Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan Tawfīq Al-Wā'y termasuk diantara empat puluh pemimpin Ikhwanul Muslimin.³ Gerakan Ikhwanul Muslimin menyebut diri mereka sebagai pembawa pesan salafiyah, jalan sunni, keberanian sufi, organisasi politik, kelompok olahraga, persatuan kebudayaan pendidikan, perusahaan ekonomi, serta ide-ide sosial. Diantara prinsip Ikhwanul Muslimin yang menonjol adalah menghindari segala bentuk perdebatan doktrinal, tokoh terkemuka dan nama, serta partai atau kelompok. Mereka hanya fokus pada organisasi, program dan aksi.⁴

Menurut Ensiklopedia Sejarah Ikhwan, dalam sebuah persidangan militer khusus pada tahun 2008 Tawfīq Al-Wā'y dijatuhi hukuman 10

²<https://www.goodreads.com/Tawfiq-Al-Wa'y> “diakses pada Kamis tanggal 04 November 2021”

³<https://www.montdatarbawy.com/Tawfiq-Al-Wa'y> “diakses pada minggu tanggal 7 November 2021”

⁴Rusydi Sulaiman, *Ikhwanul Muslimin dan Politik Kenegaraan Mesir*, (Madania Vol.XVIIi, No. 2, Desember 2014).hal.06

tahun penjara atas tuduhan menjadi kelompok yang beraliran komunis dan mempergunakan dana dari komunis untuk melakukan gerakanya serta dituduh sebagai kelompok yang bertindak melawan pemerintah. Pada tanggal 26 juli 2012, presiden mesir Mohamed Morsi mengeluarkan amnesti umum untuknya yang diterbitkan dalam surat kabar resmi edisi 30 tahun 2012.

Hari-hari terakhir kehidupan Tawfīq Al-Wā'y ditandai dengan kondisi tubuhnya yang mulai melemah dan nafasnya terengah-engah. Walaupun dalam kondisi yang seperti itu, beliau masih menerima orang-orang yang datang untuk menimba ilmu kepadanya. Hal tersebutlah bukti semangat dan keteguhan Tawfīq Al-Wā'y dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Tawfīq Al-Wā'y meninggal dunia pada hari sabtu, 16 maret 2019, di Kuwait dalam usia-Nya 89 tahun, setelah perjalanan panjang dalam berdakwah dan membela agama Islam dengan pendekatan moderat.⁵

Tawfīq Al-Wā'y secara aktif berpartisipasi dalam banyak konferensi di seluruh dunia. Selain itu Tawfīq Al-Wā'y memiliki banyak pengalaman dalam penyusunan ensiklopedia. beliau ikut menyiapkan *Encyclopedia Of Martyrs Of The Islamic Movement* dan juga menyiapkan Ensiklopedia terminologi doktrinal dalam Al-Quran.⁶

Tawfīq Al-Wā'y juga ikut berpartisipasi dalam penyusunan *Encyclopedia of Islamic Jurisprudence*, sebuah ensiklopedi yang

⁵<https://www.goodreads.com> Tawfiq Al-Wa'y "diakses pada Kamis tanggal 04 November 2021"

⁶Tawfīq Al-Wā'y, *Fiqih Dakwah Ilallah* (Jakarta: al I'tishom, 2012), hal. 41

membahas tentang hukum Islam dengan total volume 39 buah. Sejauh ini ensiklopedi terbitan Kuwait ini merupakan ensiklopedia terbesar yang membahas tentang hukum Islam yang pernah diterbitkan. Berisi lebih dari 3656 Istilah yang berkaitan dengan terminologi yurisprudensi, fundamentalisme dan kontemporer.⁷

Tawfīq Al-Wā'y sangat aktif dalam pergerakan Islam, terutama di bidang pendidikan. Ada banyak sekali jabatan yang pernah beliau tempati, diantaranya ialah;

- a. Diangkat sebagai anggota dan peneliti *Encyclopedia of Islamic Jurisprudence* di Kairo pada tahun 1969,
- b. Anggota Kongres Nasional Islam,
- c. Anggota Front Ulama al Azhar,
- d. Anggota Federasi Cendekiawan Muslim Dunia,
- e. Anggota dan peneliti dalam ensiklopedia doktrinal di Kuwait,
- f. Seorang peneliti dalam *Encyclopedia of qur'anic research* di Kuwait *foundation for the advancement of science* dan anggota komite yang mengatur penelitian Islam di bidang pengadilan penelitian dan pengawasan master dan doctoral,
- g. Anggota komite kebudayaan di departemen advokasi di fakultas

⁷Encyclopedia of Islamic Jurisprudence (harf.com), diakses tanggal 18 November 2021.

shari'ah Universitas Kuwait.⁸

Tawfiq Al-Wa'y sangat produktif dalam menulis. Beliau ikut serta dalam penyusunan *Encyclopedia of Islamic Jurisprudence* dan beberapa ensiklopedia Islam penting lainnya. Karya cetak beliau terhitung sekitar 40 judul, sedang yang non cetak sekitar 30 judul. Beberapa bukunya sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia.

Diantara judul karya tulis Tawfiq Al-Wa'y ialah sebagai berikut;

- a. *Ikhwān al Muslimīn – Kubro al Harokāt al Islamiyah*,
- b. *Mausu'ah Syuhadā al Harakat al Islamiyah fī al 'Asri al Hadist*,
- c. *Al Ru'yah as Syāmilah li Manhaji al Ikhwān al Muslimīn*,
- d. *Mausūah al Mustalahāt al Aqādiyah fī al Qur'an al Karīm*,
- e. *Fiqhi al 'Aqīdah al Islamiyah*,
- f. *Qisas al Anbiya'*,
- g. *Al Fahmu al Islamī baina al Ghalwī wa al I'tidal*,
- h. *Nisā Dā'yāt*.
- i. *Al Bid'ah wa al Masālihi al Mursalah*,
- j. *Al Khutābah wa I'dādu al Khatīb*,

⁸Tawfiq Al-Wā'y, *Fiqih Dakwah Ilallah* (Jakarta: al I'tishom, 2012), hal. 41

k. *Al Hiwar fi al Islām*,

l. *Al Ibdā' fi Tarbiyah al Awlād*,

m. *Aqwāl al Ulāma' al Atsbāt*.⁹

Sebagaimana kebanyakan anggota Ikhwanul Muslimin lainnya, Tawfīq Al-Wā'y sangat terpengaruh oleh pemikiran pendiri organisasi tersebut, yakni Hasan al Banna, terutama dalam hal sifat politik Islam dalam menegakkan dan menerapkan syari'at Islam di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian menjadi dasar terbentuknya organisasi pergerakan Ikhwanul Muslimin.

Islam dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang luhur, yang menyeru manusia untuk mengakui adanya Tuhan, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, serta memikirkan dan memperhatikan alam sekitarnya. Menurut Hasan al Banna, Islam merupakan *nizam* yang harus dijadikan dasar untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat dan negara.¹⁰

Pada dasarnya, pemikiran dan gerakan Hasan al Banna dalam penerapan syari'at Islam yang diikuti oleh Tawfīq Al-Wā'y banyak mengacu pada aliran moderat, dengan menekankan tentang urgensi peran agama di dalam proses perubahan. Dari sinilah Hasan Al-Banna menemukan dan menawarkan berbagai metode pembaharuan atau model

⁹perpustakaan noor (noor-book.com), diakses pada tanggal 13 November 2021.

¹⁰Hasan al Banna, *Kumpulan Risalah Dakwah* (Jakarta: al I'tishom, 2008), 257-258.

gerak sosial menuju perubahan. Meskipun pada dasarnya Hasan Al Banna ingin menegakkan politik Islam dengan menjalankan syari'at dengan cara merujuk Al-qur'an dan As-Sunnah, ia menggagas tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk dijadikan landasan menuju sistem ideal demi terwujudnya suatu perubahan, yaitu;

- a. Melakukan reformasi diri (*islah*),
- b. Perubahan atau *islah* dalam membentuk keluarga Islami,
- c. Perubahan (*islah*) pada msyarakat.¹¹

Pergerakan yang dilakukan Tawfīq Al-Wā'y, sebagaimana para pendahulunya di Ikhwanul Muslimin merupakan suatu pergerakan atas dasar dakwah yang mempunyai tujuan-tujuan yang tidak terikat, mulai dari pembinaan (*tarbiyah*), penyadaran pada individu hingga tegaknya syari'at Islam. Dalam menyebarkan dakwahnya, Tawfīq Al-Wā'y bersifat membangun dan menghimpun, tidak menghancurkan, tidak memecah belah dan tidak menyukai kekerasan.¹²

1. Metode *Istinbat* Tawfīq Al-Wā'y

Ijtihad menurut Tawfīq Al-Wā'y adalah mengerahkan kemampuan dalam menemukan hukum shar'i yang bersifat praktis melalui proses

¹¹Hasan al Banna, *Cahaya dari Balik Kabut* (Solo: Pustaka Mantiq, 2011), hal. 67.

¹²Tawfīq Al-Wā'y, *Fiqh Dakwah Ilallah* (Jakarta: al I'tishom, 2012), hal. 43

istinbat.¹³ Konsep ijtihad kontemporer yang beliau tawarkan dipandang menjadi ijtihad alternatif bagi masalah-masalah kontemporer dan pembaharuan hukum Islam.

Beliau juga menjelaskan jika ijtihad itu tidak terbatas pada ruang lingkup masalah-masalah yang baru saja. Hal lain terdahulu yang berkaitan dengan khazanah hukum Islam pun diperlukan ijtihad yakni dengan adanya peninjauan kembali masalah yang ada di dalamnya berdasarkan keadaan yang terjadi di zaman sekarang.

Fikih yang notabnya sebuah produk hukum dari hasil kreasi ijtihad para ulama di jamannya, maka harus menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan sosial di dalam masyarakat karena perubahan social sendiri sesuatu yang parenial, selalu terjadi sepanjang jaman. Berbeda dengan perubahan hukum dalam Islam, merupakan sesuatu yang inheren (tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia) sehingga kebutuhan terhadap ijtihad sangat diperlukan selama kehidupan berjalan.¹⁴

Tawfiq Al-Wā'y berpegang pada beberapa kaidah dalam menyampaikan fatwa-fatwanya, di antaranya adalah:¹⁵

- a. Bebas dari fanatisme kemazhaban;
- b. Adanya semangat mempermudah dan tidak mempersulit;

¹³*Istinbat* adalah suatu proses penemuan hukum yang dilakukan oleh seorang mujtahid melalui kajian pada dalil-dalil nas.

¹⁴Sissah, "Menyikapi Hukum Ijtihad Kontemporer Yusuf al Qardawi", Jurnal Media Akademika, Vol. 28 No. 3 (Juli, 2013), 391

¹⁵Tawfiq Al-Wā'y, *Fiqih Dakwah Ilallah* (Jakarta: al I'tishom, 2012), hal. 43

- c. Berbicara dengan bahasa masa kini dan mudah dimengerti;
- d. Menghindari hal yang tidak bermanfaat;
- e. Mengambil jalan tengah antara yang ketat dan yang longgar, dan
- f. Setiap fatwa harus disertai dengan penjelasan yang cukup gamblang.

Dalam kebanyakan penjelasannya, misalnya dalam kitab *al Mursyid al Islāmī fī al Fiqhī*, Tawfīq al-Wā'y terbiasa terlebih dahulu menyebutkan berbagai pendapat dari empat madzhab dan kemudian menjelaskan pendapat mana yang lebih kuat. Selanjutnya beliau menjelaskan pendapat yang sebaiknya dipilih dengan mempertimbangkan relevansinya pada situasi dan kondisi yang sedang terjadi.

Misalnya, ketika Tawfīq Al Wā'y membahas hukum endoskopi lewat saluran kencing. Dia menyebutkan ada dua pendapat yang berbeda. Satu membatalkan dan satunya lagi tidak membatalkan. Kemudian dia menyebutkan pendapat mana yang lebih kuat dan dilanjutkan dengan menjelaskan tata cara pelaksanaannya sesuai situasi dan kondisi. Penjelasan-penjelasan yang dipaparkan Tawfīq Al Wā'y tersebut merupakan hasil dari metode *Tarjih Intiqā'ī*.

Metode *Tarjih Intiqā'ī* ialah kegiatan penggalian hukum dalam rangka mencari salah satu pendapat terkuat di kalangan mazhab baik berupa fatwa atau putusan hukum. Metode tersebut dilakukan oleh seorang mujtahid dengan melakukan penelitian komparatif terhadap pendapat-

pendapat para ulama yang menjadi pokok bahasan. Selanjutnya meneliti kembali dalil-dalil nas yang dijadikan sandaran pendapat tersebut untuk kemudian dipilih salah satu pendapat yang paling kuat.¹⁶

Dalil dari kebolehan mengikuti pendapat para ulama madzhab ialah firman Allah SWT dalam surat Al Anbiyā' ayat 7:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.*¹⁷

Ibnu Qayyim menafsirkan ayat di atas sebagai perintah *taqlid* (mengikuti) atas orang yang tidak tahu kepada orang yang lebih tahu.¹⁸

Ibnu Taimiyah, guru Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Pendapat dari empat mazhab boleh dijadikan sebagai rujukan untuk kemudian diambil salah satu pendapat yang paling kuat hujjahnya, berdasarkan dari situasi dan kondisi yang sesuai dengan perubahan zaman. Pendapat terkuat bisa dipilih sesuai yang ada dalam kaidah tarjih, yaitu:¹⁹

a. pendapat yang mempunyai relevansi dengan kehidupan zaman sekarang,

b. pendapat yang mencerminkan kelemahan-lembutan,

¹⁶Yusuf al Qardawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hal. 23.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, 1971), hal. 142.

¹⁸Ibn Qayim, *I'lamu al Muwaqqi'in*, (Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah, 2001), juz 2 hal. 448.

¹⁹Tawfiq Al-Wā'y, *Fiqh Dakwah Ilallah* (Jakarta: al I'tishom, 2012), hal. 51

- c. pendapat yang lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan hukum Islam,
- d. pendapat yang memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud *shara'* kemaslahatan manusia dan menolak kemafsadatan.

2. Pendapat Tawfiq al Wā'y tentang Hukum Endoskopi Saat Puasa

Puasa merupakan salah satu rukun islam yang wajib dipenuhi oleh seorang muslim. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang wajib dipenuhi agar puasa tersebut sah. Di antaranya ialah tidak adanya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang berpuasa. Namun, masalah muncul ketika keadaan yang mengharuskan tubuh seseorang yang berpuasa dimasuki sesuatu dalam rangka pengobatan, salah satunya ialah dengan metode endoskopi.

Prosedur endoskopi secara garis besar ialah bagian dalam tubuh seseorang diperiksa secara internal menggunakan endoskop. Endoskop adalah perangkat panjang yang berupa tabung fleksibel yang memiliki cahaya dan kamera di ujungnya. Gambar di bagian dalam tubuh pasien dilihat darilayar monitor eksternal. Endoskop dapat dimasukkan kedalam tubuh melalui lubang, seperti tenggorokan atau anus, atau dapat juga dimasukkan melalui sayatan bedah kecil (pemotongan) di tubuh pasien.²⁰

Berdasarkan keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa

²⁰alkesbali, *Pemeriksaan Endoscopy: Manfaat dan Resiko* Prosedur Endoscopy, dalam artikel online www.alat.kesehatan.dibali.wordpress.com, diakses tanggal 15 November 2021.

prosedur endoskopi mengharuskan masuknya alat endoskopi ke dalam tubuh pasien, tidak terkecuali pasien yang sedang berpuasa. Lantas, bagaimana hukum puasa si pasien? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalam skripsi ini peneliti akan memaparkan hukum endoskopi bagi orang yang puasa menurut pendapat Tawfīq Al-Wā'y dan Muhammad Sālih Al-Uthaymīn.

Tawfīq Al-Wā'y menjelaskan hukum endoskopi saat puasa dalam kitab *al Mursyid al Islamī fī al Fiqhi* sebagai berikut;

إِذَا أُريدَ إِجْرَاءُ مِنتَظَارٍ لِلْمَرِيضِ عَنْ طَرِيقِ الْفَمِّ إِلَى الْمَعِدَةِ فَإِنْ اسْتَطَاعَ تَأْخِيلُ الْمِنتَظَارِ إِلَى مَا بَعْدَ الصَّوْمِ فَعَلٌ ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ وَكَانَ لَا تَسْتَدْعِيهِ حَالَةُ الْمَرِيضِ . كَانَ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَعْمَلَ فُحُوصَاتٍ مَثَلًا لِلْإِطْمِئْنَانِ عَلَى صِحَّتِهِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَسْتَدْعِيهِ حَالَةُ الْمَرِيضِ أَوْ كَانَ يَضُرُّهُ التَّأْخِيرُ فَعَلٌ ذَلِكَ وَقَضَى يَوْمًا بَدَلًا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي فَعَلَ فِيهِ الْمِنتَظَارَ لِأَنَّهُ بِدُخُولِ الْمِنتَظَارِ إِلَى الْمَعِدَةِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ يَفْطُرُ الصَّائِمُ .

“Ketika orang yang berpuasa bermaksud memasukkan alat diagnosa penyakit (endoskop) lewat mulut sampai ke lambung, jika memungkinkan untuk ditunda maka lebih baik ditunda hingga puasanya usai selama hal itu tidak membahayakan dirinya. Ketika orang tersebut ingin melakukan pemeriksaan, misalnya untuk memeriksa kondisi kesehatan pasien, Jika prosedur tersebut sangat mendesak dan berbahaya jika ditunda pelaksanaannya maka ia wajib melaksanakannya untuk kemudian mengqodho' satu hari sebagai ganti hari yang ia gunakan untuk melakukan prosedur tersebut, sebab memasukkan alat endoskop sampai lambung pada siang hari bulan ramadhan membatalkan puasa”.²¹

Berdasarkan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah

ayat 187 yakni sebagai berikut:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ

²¹Tawfīq al Wā'y, *al Mursyid al Islamī fī al Fiqhi*, (Mesir: Maktabah al Wafa, 2000), hal. 34-35.

إِلَى اللَّيْلِ ۚ

Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.²²

Tawfiq al Wā'y menjelaskan, jika memang harus melakukan diagnosa pada tubuh pasien dengan cara memasukkan sesuatu lewat mulut atau lubang lainnya, jika bisa ditunda sampai setelah puasa selesai sekiranya tidak sampai membahayakan pasien maka lebih baik ditunda saja. Namun jika penundaan membawa resiko maka pasien boleh melaksanakan prosedur tersebut dan mengqodho puasanya di hari kemudian, sebab masuknya alat diagnosa penyakit ke dalam lubang tubuh yang sudah biasa (*al jauf al mu'tadah*) pada siang hari bulan Ramadhan membatalkan puasa.²³

Selanjutnya, Tawfiq Al-Wā'y mengutip pendapat ulama dari kalangan madzhab Hanafī, Syāfi'i dan Hanbalī bahwa ketika orang yang berpuasa berobat dengan sesuatu yang masuk ke dalam lambungnya maka puasanya dihukumi batal. Namun, ulama kalangan madzhab Mālikī dan sekelompok ulama syafi'i berpendapat puasa orang tersebut tidak batal jika cara memasukkannya lewat lubang yang tidak biasa (selain lubang alami tubuh).²⁴

Ada tujuh lubang pada tubuh manusia yang dianggap sebagai lubang biasa (*al Jauf al Mu'tadah*) di kalangan ulama fikih, yaitu; mata, hidung,

²²Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya* Juz 1-30,, 36.

²³Tawfiq Al-Wā'y, *al Mursyid al Islamī fī al Fiqhi*, (Mesir: Maktabah al Wafa, 2000), hal. 35.

²⁴Tawfiq al Wā'y, *al Mursyid al Islamī fī al Fiqhi*, hal. 35

mulut, telinga, kelamin dan lubang pantat atau dubur. Lubang (*jauf*) ini memiliki batas awal yang ketika benda melewati batas tersebut maka puasa menjadi batal, tapi selama belum melewatinya maka puasa tetap sah. Misalnya dalam hidung, batas awalnya adalah bagian yang disebut dengan *muntaha khaysum* (pangkal insang) yang sejajar dengan mata; dalam telinga, yaitu bagian dalam yang sekiranya tidak terlihat oleh mata; sedangkan dalam mulut, batas awalnya adalah tenggorokan yang biasa disebut dengan *hulqum*.²⁵

Adapun jika alat diagnosa penyakit dimasukkan lewat dubur, hukumnya tidak membatalkan puasa menurut pendapat ulama madzhab Māliki, sebab mereka mensyaratkan sesuatu yang masuk lewat dubur membatalkan puasa selama berupa benda cair. Penjelasan ini juga merupakan pendapat Qādi Husain dari madzhab Syāfi'y dan Ibnu Taimiyah. Sedangkan ulama madzhab yang lainnya berpendapat masuknya alat diagnosa lewat dubur sama saja membatalkan puasa. Berdasarkan keterangan ini maka adakalanya orang yang sakit berpegang pada pendapat pertama yang mengatakan tidak membatalkan, adakalanya berpegangan pada pendapat kedua yang membatalkan jika penundaan prosedur pengobatan tidak beresiko bagi dirinya.²⁶

Adapun jika alat diagnosa dimasukkan lewat alat kelamin, Tawfīq Al-Wā'y menjelaskan adanya dua pendapat yang berbeda. Menurut beliau

²⁵Syekh Zaynuddin Al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Surabaya: al Haromain), hal. 31.

²⁶Tawfīq Al-Wā'y, *al Mursyid al Islāmī fī al Fiqhi*, hal. 35

yang lebih sahīh ialah tidak membatalkan puasa. Sama dengan penjelasan alat diagnosa lewat dubur, adakalanya orang yang sakit tetap melaksanakan prosedurnya dengan berdasarkan pendapat yang lebih sahīh ini dan adakalanya mengakhirkan pelaksanaan prosedur selama tidak membawa resiko (*darurat*) baginya.²⁷

Darurat menurut shara' ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, dan yang bertalian dengannya. Ketika resiko-resiko tersebut muncul, maka seseorang diperbolehkan mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemadharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.²⁸

Berdasarkan seluruh penjelasan Tawfīq Al-Wā'y di atas, bisa diambil beberapa poin sebagai berikut;

1. Memasukkan alat endoskop lewat mulut membatalkan puasa.
2. Proses endoskopi hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat.

²⁷Ibid h.36

²⁸Wahbah Zuhayli, *Ushul Fiqh al Islami*, (Damaskus: Darul Fikri, 1996), hal. 1020.

B. Biografi Muhammad Sālih Al-Uthaymīn

Muhammad Sālih Al-Uthaymīn seorang ulama salafi dari Saudi Arabia. Beliau termasuk ulama era kontemporer yang ahli dalam bidang fikih. Beliau dilahirkan pada tahun 1928 di ‘Unaizah, Arab Saudi.²⁹ Kota tertua di Mantiqah dan tempatnya strategis berada di tengah-tengah wilayah kerajaan Saudi Arabia.

Nama lengkap Ibnu ‘Uthaymīn adalah Muhammad bin Sālih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Uthaymīn, beliau berasal dari Al-Wahbah dari klan Bani Tamim. Beliau lebih akrab dipanggil dengan nama Syaikh ‘Uthaymīn, yang berasal dari nama kakeknya sendiri.³⁰ Beliau dibesarkan sebagai seorang pedagang yang menjalankan bisnisnya di kota Unazah dan ‘Riyad. Beliau memiliki dua saudara yang bernama Abdullah bin Sālih yang merupakan anggota ahli shurā dan usaha anugerah Raja Faisal dan Abdullah Rahmat.

Muhammad Sālih Al-Uthaymīn kecil mulai belajar Al-qur’an kepada kakek dari ibunya yaitu Abdurrahman bin Sulāimān Ali Damigh sampai tamat hafalannya di usia yang masih terbilang muda yang belum mencapai 14 tahun. Beliau juga belajar *khat* (tulisan arab), berhitung, membaca dan

²⁹Muhammad Sālih Al-Uthaymīn, *Syarah Pengantar Studi Ilmu Tafsir Ibnu Taimiyah, Muqaddimatin Nafsiyah* (Jakarta: Al-Kautsar, 2014), hal. 2.

³⁰Syekh Muhammad Sālih Al-Uthaymīn, *Biografi Singkat Syekh Ibnu Uthaymīn, disalin dari Syekh Lum’atul I’tiqad* (Jakarta: Darul Haq, 2016), hal. 2.

sastra dari kakeknya.³¹ Muhammad Sālih Al-Uthaymīn termasuk anak yang mempunyai kecerdasan dan semangat yang tinggi untuk mendapatkan ilmu dari para gurunya. Melihat itu, ayahnya mengarahkan beliau untuk konsentrasi belajar agama. Muhammad Sālih Al-Uthaymīn kecil kemudian berguru kepada seorang ulama salafi bernama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'dy.

Masjid al-Jami' al-Kabir kota Unaizah dan perpustakaan merupakan tempat kegiatan belajar beliau. Pada waktu itu Abdurrahman As-Sa'dy menugaskan dua murid beliau yaitu Ali Ash Shalihi dan Muhammad bin Abdul Aziz Al Muthawi' untuk mengajar para santri kecil. Muhammad Sālih Al-Uthaymīn belajar kepada mereka, kitab *Mukhtashor Al Aqidah Al Wasithiyah* dan *Minhajus Salikin* yang merupakan karya Abdurrahman As-Sa'dy.

Muhammad Sālih Al-Uthaymīn belajar dan ber-*mulazamah*³² kepada Abdurrahman As-Sa'dy dalam masalah tauhid, tafsir, hadits, fikih, ushul fikih, ilmu waris, musthalah hadits, nahwu dan saraf. Di samping itu, Muhammad Sālih Al-Uthaymīn juga belajar ilmu waris dan fikih kepada Abdurrahman bin Ali bin Audan. Beliau juga belajar kepada Abdul Aziz bin Baz, yang dimulai dengan membacakan kitab shahih Bukhari dan beberapa risalah fiqih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

³¹Muhammad Rumaizuddin Ghazali, *Muhammad Sālih Al-Uthaymīn (1929-2001 M) dan Manhaj Fatwanya*, *Jurnal Infad*, Volume 5 (19 November, 2015), hal. 18.

³²Suatu cara belajar di mana seorang pelajar berguru langsung kepada gurunya tersebut dan tinggal menetap di rumah gurunya.

Muhammad Sālih Al-Uthaymīn termasuk murid yang memiliki kedudukan khusus di sisi Abdurrahman as Sa'dy. Terbukti ketika ayah Muhammad Sālih Al-Uthaymīn pindah ke Riyadh di saat usia pertumbuhan beliau dan menginginkan agar beliau ikut pindah juga. Namun, Abdurrahman as Sa'dy secara khusus mengirim surat kepada ayah Muhammad Sālih Al-Uthaymīn agar hal itu tidak terjadi karena beliau menyayangkannya dan meminta Muhammad Sālih Al-Uthaymīn dibiarkan menetap di rumahnya sehingga banyak ilmu dan manfaat yang bisa dia dapatkan.³³

Muhammad Sālih Al-Uthaymīn juga sangat mengagumi Abdurrahman as Sa'dy sekaligus guru yang sangat berpengaruh baginya. Beliau sangat terkesan dalam manhaj (metode) mengajar, ilmu yang disampaikan serta pendekatannya pada muridnya yang memberikan contoh dan substansi-substansi bermakna. Akhlak yang dimiliki Abdurrahman As-Sa'dy membuatnya kagum. Abdurrahman as Sa'dy juga memiliki sikap yang ramah serta sering bercanda baik dengan anak-anak kecil maupun besar.³⁴ Muhammad Sālih Al-Uthaymīn juga belajar ilmu *farā'id* (ilmu waris) dan fikih kepada Abdurrahman bin Ali 'Audan.

Ketika Muhammad Sālih Al-Uthaymīn memasuki usia remaja, beliau belajar kepada Abdul Azīz bin Abdullah bin Baz, yang dianggap sebagai

³³Muhammad Sālih Al-Uthaymīn, *Penjelasan 3 Landasan Utama* (Jakarta: Darul Haq, 1999), hal. 12

³⁴Mujibuddin, *Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji (Studi Perbandingan Metode Istinbath Hukum Yusuf Al-Qardawi dan Ibnu 'Uthaymin)*, (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam, Banda Aceh, 2017), 51.

guru keduanya. Abdul Azīz bin Abdullah bin Baz merupakan seorang mufti Arab Saudi sekaligus ketua Lembaga Ulama Pusat Penyelidikan dan Fatwa. Beliau mempelajari kitab Syarah Sahīh al Bukhāri, yang merupakan buku dari karya Syekh Ibn Taimiyah serta beberapa kitab fiqih.³⁵

Abdul Azīz bin Abdullah bin Baz sebagai guru yang kedua juga merupakan tokoh yang berpengaruh. Beliau mengatakan sosok Abdul Azīz bin Abdullah bin Baz banyak memengaruhinya dalam hal perhatian yang sangat intens kepada hadits, akhlak dan sikap kelapangannya terhadap sesama manusia.³⁶

Pada tahun 1951, Muhammad Sālih Al-Uthaymīn mulai mengajar di Masjid Al-Jami' Unaizah di usianya yang ke-24 tahun. Ketika dibuka Ma'had Ilmiah di kota Riyadh tahun 1952, beliau diterima sebagai mahasiswa dan telah mendapat ijin dari gurunya, Abdurrahman bin Naṣir as Sady. Beliau menempuh pendidikan dan lulus di sana selama dua tahun, kemudian ditugaskan sebagai guru di Ma'had Ilmu Unaizah sambil melanjutkan kuliah ekstensi di Fakultas Syariah Riyadh sambil terus menuntut ilmu kepada Abdurrahman As Sa'dy.³⁷

Ketika Abdurrahman As-Sa'dy wafat, Muhammad Sālih Al-Uthaymīn yang menggantikan beliau sebagai imam di Masjid Al Jami' di

³⁵Muhammad Sālih Al-Uthaymīn, *Al Kanz al Tamīn fi Tafsir Ibn 'Uthaymin* (Beirut-Lebanon: Nāsyir, 2010), 5.

³⁶Mujibuddin, *Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji (Studi Perbandingan Metode Istinbath Hukum Yusuf Al-Qardawi dan Ibnu 'Uthaymin)*, (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam, Banda Aceh, 2017), 51.

³⁷Muhammad Salih Al-Uthaymin, *al Qowa'idul Mustla; Memahami Nama dan Sifat Allah SWT* (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), 20.

Unaizah dan mengajar di perpustakaan Nasional Unaizah, disamping tetap mengajar di Ma'had Ilmu. Muhammad Sālih Al-Uthaymīn kemudian pindah mengajar di dua Fakultas Syariah dan Ushuluddin di Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Sa'ud cabang Qasim, Saudi Arabia.³⁸ Muhammad Sālih Al-Uthaymīn mulai mengajarkan muridnya dengan penghafalan matan dengan menjelaskan suatu masalah, beliau lebih cenderung dialog dan tanya jawab pada para muridnya.³⁹

Muhammad Sālih Al-Uthaymīn adalah tokoh yang sangat tekun mengkaji ilmu agama, beliau sangat bersemangat menghadiri majelis ilmu dan pengetahuan dari para ulama. Muhammad Sālih Al-Uthaymīn berjuang menyebarkan ilmu yang bermanfaat dan mengajar para penuntut ilmu. Sehingga banyak fatwa, risalah, pidato, khutbah serta kajian yang telah beliau siarkan.⁴⁰

Beliau dikenal dengan ulama yang sangat perhatian terhadap murid-muridnya, menyediakan tempat tinggal, perpustakaan yang penuh dengan buku, ruang makanan, bahkan beliau sendiri yang turun tangan memantau perkembangan nilai pendidikan mereka. Tidak heran murid-murid beliau berasal dari penjuru dunia, hal itu dikarenakan beliau mempunyai keterampilan sendiri dalam proses pengajaran.

³⁸Muhammad Salih Al-Uthaymin, *Aqīdah Ahlussunnah wa al Jama'ah* (Jakarta: Yayasan al Shofwa, 1995), 8.

³⁹Muflihathul Maghfirah, "Etika Menurut Ilmu (Studi Buku Kitab Al Ilmi Karya Muhammad Salih Al-Uthaymin)", dalam skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hal. 28.

⁴⁰Ibid,

Tidak diragukan bahwa beliau sangat berperan aktif dalam bidang dakwah, dengan mengikti perkembangan dan situasi dakwah di berbagai wilayah. Kegiatan yang sering beliau lakukan adalah ta'lim rutin dan khutbah di Masjid al-Jami' kota Unaizah, serta hamparan fatwa-fatwa beliau yang banyak memberikan solusi atas permasalahan yang muncul dalam kaum Muslim.

Sikapnya tersebut membuatnya sangat dikenal dalam oleh kaum Muslimin karena pelajaran-pelajaran dan khutbahnya yang sangat bermanfaat. Tidak hanya itu beliau juga selalu meluangkan waktu di sela-sela kegiatannya yang padat untuk menyampaikan ceramah di Masjid Haram saat bulan Ramadan.

Selain menyampaikan dakwah secara langsung beliau juga menyampaikan dakwah melalui radio, tepatnya dalam acara *Nur ala al-Darb* yang jawaban atas pertanyaan pendengar yang dikirim lewat surat. Selain itu Muhammad Sālih Al-Uthaymīn pernah menduduki jabatan seperti:

- a. Menjadi anggota dewan majelis ulama besar di Kerajaan Saudi Arabia,
- b. Menjabat sebagai anggota al-Majelis al-'Ilm di Universitas Islam al-Imam Muhammad bin Sa'ud selama tahun akademik,
- c. Anggota fakultas syari'ah dan ushuluddin Islam al-Imam bin Sa'ud dan juga menjadi dekan fakultas akademik,

- d. Pernah menjadi anggota panitia penyusun kurikulum Mahad ‘Ilmiyah,
- e. Anggota panitia Tau’iyat al haj,
- f. Pemimpin jamiyyah Tahfizul Quran al-Khariyyah di kota Unaizah.⁴¹

Muhammad Sālih Al-Uthaymīn wafat pada hari rabu 15 Syawal 1421 H yang bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2001. Tepatnya pada pukul 6 malam di rumah sakit spesialis Raja Faishal di Jeddah sebab penyakit parah yang sudah lama ia derita. Dia disholatkan di Masjidil Haram, dan dimakamkan di pemakaman Al-Adl Mekkah, Arab Saudi.⁴²

Muhammad Sālih Al-Uthaymīn mengatakan bahwa tokoh ulama yang paling banyak berpengaruh pada pendidikan beliau dalam bidang keagamaan dan politik yang banyak diwarnai oleh Syekh Abdurrahman as Sa’dy. Beliau sangat mengagumi Syekh Abdurrahman As-Sa’dy dan menagkap banyak pemikiranya. Menurut beliau Syekh Abdurrahman As-Sa’dy adalah ulama yang memiliki pegangan yang tetap dalam memperjuangkan kemurnian nilai keagamaan. Sedangkan dalam bidang ilmu waris dan fiqih Muhammad Sālih Al-Uthaymīn banyak dipengaruhi oleh Syekh Abdurrahman bin Ali bin Audan.⁴³

Muhammad Sālih Al-Uthaymīn mengatakan bahwa setiap orang

⁴¹Muflihatul Maghfirah, “*Etika Menurut Ilmu (Studi Buku Kitab Al Ilmi Karya Muhammad Salih Al-Uthaymin)*”, dalam skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hal. 28.

⁴²SCHOLARS BIOGRAPHIES: Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn 'Uthaymeen (fatwa-online.com). diakses tanggal 13 November 2021.

⁴³Muhammad Salih Al-Uthaymin, *al Qowa'idul Mustla; Memahami Nama dan Sifat Allah SWT* (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), 20.

adalah cerminkan dari diri mereka sendiri, tentang bagaimana mereka bersikap dalam menentukan pilihan, pendidikan Islam yang berlandaskan dengan syariah dan sunnah adalah sebuah kebutuhan, ini merupakan sebuah konsep serta pondasi utama dalam syariah maupun sunnah. Kekagumannya serta kebulatan tekad beliau dalam membimbing dan mencerdaskan masyarakat membuatnya dikenal dan dihormati, beliau juga terkenal dengan dapat memberikan solusi yang bermanfaat terhadap permasalahan yang menimpah kaum Muslim.⁴⁴

Menurut Muhammad Sālih Al-Uthaymīn, pendidikan dalam Islam wajib dilandaskan dengan akidah, syariah dan sikap keberagamanya. Sebagai seorang ulama Muslim Muhammad Sālih Al-Uthaymīn dalam sebuah pendidikan beliau berlandaskan dengan al-Qur'an dan sunnah dengan konsep dapat mengantarkan anak didiknya pada pemahaman al-Qur'an dan sunnah.⁴⁵

Muhammad Sālih Al-Uthaymīn adalah ulama yang sangat produktif dalam menulis. Beliau banyak meninggalkan karya-karya dalam berbagai bidang, seperti bidang fikih, usul fikih, akidah, tafsir hadits, dan lainnya yang sudah ada di Kementrian Ilmu Pengetahuan Kerajaan Arab Saudi Arabia. Selain itu banyak pula ceramahnya yang dibukukan oleh beberapa penulis.

⁴⁴Ibid hal. 21

⁴⁵Fatih Mufarrikh, *PemikiranSyekhMuhammad Sālih Al-Uthaymīn Tentang Pendidikan Islam*, (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018), 8.

Buku dan kitab beliau banyak yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Diantara judul karya tulis Muhammad Sālih Al-Uthaymīn adalah sebagai berikut;⁴⁶

- a. *Tafsir Ayat Al-Ahkam*,
- b. *Syarh Umdatul Ahkām*,
- c. *Al Ushūl min Ilmil Ushūl*,
- d. *Risālah fil Wudhū wal Ghushl wash Shalāh*,
- e. *Risālah fil Kufri Tārikis Shalāh*,
- f. *Majālisu Ar Ramadān*.

1. Metode *Istinbat* Muhammad Sālih Al-Uthaymīn

Muhammad Sālih Al-Uthaymīn merupakan seorang ulama yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad Sālih Al-Uthaymīn memiliki pemikiran yang sangat kaku, serta bersifat objektif sekali dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis. Beliau sangat menolak semua inovasi, dikarenakan semua inovasi itu sesat dan semua yang sesat itu masuk neraka. Sehingga *bid'ah* hanyalah sebuah kata pelembut untuk penyebutan kafir.⁴⁷

⁴⁶Muflihatul Maghfirah, "*Etika Menurut Ilmu (Studi Buku Kitab Al Ilmi Karya Muhammad Salih Al-Uthaymin)*", dalam skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hal. 29.

⁴⁷Muflihatul Maghfirah, "*Etika Menurut Ilmu (Studi Buku Kitab Al Ilmi Karya Muhammad Salih Al-Uthaymin)*", dalam skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hal. 31.

Muhammad Sālih Al-Uthaymīn memiliki pandangan dalam hal pemahaman ke-Islaman bahwa Islam itu telah sempurna dan komplit pada masa Rasulullah Saw. dan masa para sahabat serta masa tabi'in. Berdasarkan pandangan demikian itu mereka memiliki jargon “pemurnian ajaran Islam”.⁴⁸ Muhammad Sālih Al-Uthaymīn berpandangan persoalan utama dari umat Islam adalah pada masalah tauhid. Tauhid merupakan sebuah pondasi utama dalam ajaran Islam, dikarenakan kuatnya keimanan seseorang tergantung seberapa ketauhidan kepada Allah Swt. Semua hal yang ada kaitannya dengan tujuan syirik kepada Allah swt. tidak dibenarkan dalam Islam. Contoh dari hal-hal tersebut seperti ziarah qubur, *tawassul* dan *tabarruk*. Muhammad Sālih Al-Uthaymīn dalam masalah ketauhidan membaginya menjadi tiga bagian:⁴⁹

1. Tauhid *al-Rububiyyah*

Tauhid ini diartikan sebagai pengakuan bahwa hanya Allah Swt. semata yang memiliki sifat *rabb*, penguasa dan pencipta dunia, yang menghidupkan dan mematikan. Tauhid ini hanya sekadar pengakuan terhadap sifat Rabb-Nya saja. Hanya dengan tauhid ini saja, orang belum bisa dikatakan sebagai Muslim.

2. Tauhid *al-Asma wa al-Sifat*

⁴⁸Muhammad Asadurrohman, “Hukum Waris Beda Agama (Studi Metode *Istinbath* Hukum ‘Abdul ‘Aziz bin Bâz, Abdullahi Ahmed an-Na’im dan Yûsuf al-Qardhâwi).....”, 72.

⁴⁹Amin Farih, *Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad al-Maliky (Mencari Titik Kesepakatan Sunny & Wahaby Melalui Metodologi Istinbat Hukum)*....., 89.

Tauhid ini mengandung pengertian hanya sebatas membenarkan nama dan sifat yang disebut dalam Al-Qur'an. Seseorang tidak diperbolehkan menggunakan atau menerapkan nama-nama tersebut kepada siapapun selain Allah Swt. Hal ini seperti apa yang dirumuskan oleh Ibn Taymiyyah yang mengecam *antropomorfisme*.⁵⁰

3. Tauhid *al-'Ibadah*

Tauhid ini memiliki pengertian bahwasanya semua ibadah semata-mata hanya ditujukan kepada Allah SWT. Tauhid inilah yang paling penting, dikarenakan dalam tauhid ini membatasi secara tegas antara Islam dan kufur, antara tauhid dan *syirik*. Tauhid *al-'Ibadah* di definisikan sebagai kegiatan untuk menghindari praktik-praktik tertentu yang tidak ada aturannya agar terlepas terhadap sesuatu yang dianggap bisa mengakibatkan penyimpangan. Maka segala macam bentuk *tawassul*, *ziyarah*, *tabarruk*, *syafa'ah*, dan maulid dianggap sebagai pelanggaran atas *tauhid al-Ibadah*.

Pemikiran fiqih Muhammad Sālih Al-Uthaymīn banyak mengambil pendapat dari imam Ahmad bin Hambal. Walaupun banyak mengambil dari pendapat imam Ahmad bin Hambal, tapi beliau tidak semata-mata hanya atas dasar taklid buta. Beliau juga menggali apa yang menjadi pandangan imam Ahmad bin Hambal.⁵¹ Muhammad Sālih Al-Uthaymīn sangat menentang sekali tentang perselisihan kaum muslimin

⁵⁰Antropomorfisme adalah sebuah pengenaan tentang karakteristik manusia kepada binatang, tumbuhan, ataupun benda mati.

⁵¹ Amin Farid, *Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad al-Maliky (Mencari Titik Kesepakatan Sunny & Wahaby Melalui Metodologi Istinbat Hukum)*....., 90.

yang disebabkan karena terlalu berlebihan dalam fanatik mazhab tertentu. Beliau senantiasa selalu menasehati orang muslim agar selalu berpegang teguh pada al-Qur'an dan agar umat Islam bisa kembali bersatu sebagaimana Islam dimasa Rasulullah Saw.

Sebagai seorang mufti dan qadi, Muhammad Sālih Al-Uthaymīn tentunya memiliki sebuah cara atau jalan tersendiri dalam memahami, menemukan, menghukumi sesuatu hal. Cara atau jalan yang dipakai itu biasa disebut dengan metode *istinbāt*.

Istinbāt secara bahasa diartikan sebagai mengeluarkan air dari sumbernya. Sedangkan secara istilah, *Istinbāt* dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam menarik hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwasanya *Istinbāt* adalah upaya penggalian hukum sesuatu dari sumbernya dengan mengerahkan daya pikir yang dimiliki.⁵²

Pengambilan hukum yang dilakukan oleh Muhammad Sālih Al-Uthaymīn dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama dalam permasalahan *usul* (pokok), beliau menggunakan al-Qur'an, hadis sahih, dan kesepakatan para 'ulama (*ijma*). Kedua dalam permasalahan *furu'*, jika

⁵²Rahmawati, "Metode Istinbat Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)", (Disertasi—UIN Alauddin, Makassar, 2014), 35.

tidak terdapat di sumber yang telah disebutkan di bagian pertama, beliau menggunakan *hadis hasan*, *qawlu al-Sahabah*, dan *qiyās sahih*.⁵³

Muhammad Sālih Al-Uthaymīn dalam menggali hukum suatu permasalahan tertentu memiliki metode atau cara tersendiri. Adapun metode atau cara yang digunakan oleh beliau dalam penggalian hukum suatu permasalahan tertentu menggunakan metode *tarjih* dan *ijma'*.⁵⁴ Metode *tarjih* merupakan metode pertama yang digunakan oleh Muhammad Sālih Al-Uthaymīn dalam menghukumi suatu permasalahan. Secara bahasa *tarjih* dapat diartikan sebagai pertimbangan.

Kata *tarjih* berasal dari *رَجَحَ - يُرَجِّحُ - تَرْجِيحًا* yang berarti memberi pertimbangan lebih lanjut dari pada yang lain. Kata *tarjih* dalam ilmu *usul al-fiqh* secara harfiah diartikan dengan “pengukuhan”, maksudnya yaitu mengukuhkan salah satu diantara dua dalil yang bertentangan dan seimbang kekuatannya dengan menyatakan kelebihan dalil yang satu dari lainnya.⁵⁵ Muhammad Sālih Al-Uthaymīn dalam metode *tarjih* ini, memilih hujjah atau dalil mana yang dianggapnya paling kuat menurut sandaran utamanya (al-Qur'an dan sunnah). Setelah diketahui tentang

⁵³Syamsuddin S, “Studi Komparatif Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad Mutawwali as-Sya’rawi mengenai Batalnya Akad Nikah Karena Meninggalkan Sholat”..... 26.

⁵⁴Muhammad Asadurrohmah, “Hukum Waris Beda Agama (Studi Metode *Istinbath* Hukum ‘Abdul ‘Aziz bin Bâz, Abdullahi Ahmed an-Na’im dan Yûsuf al-Qardhâwi)....., 72.

⁵⁵Imron Rosyadi, “Tarjih sebagai Metode: Perspektif Usul Fiqh”, *Ishraqi*, Volume1, No. 1,(Januari, 2017), 12.

hujjah atau dalil mana yang paling kuat, maka hal tersebutlah menjadi hukum dari permasalahan yang ingin diketahui hukumnya.⁵⁶

Metode kedua yang dipakai oleh Muhammad Sālih Al-Uthaymīn dalam menghukumi suatu permasalahan adalah metode *ijma'*. *Ijma'* secara bahasa dapat diartikan sebagai kebulatan tekad terhadap persoalan tertentu atau bisa dikatakan sebagai kesepakatan tentang suatu masalah. Kata *ijma'* dalam istilah *us}ul al-Fiqh* diartikan sebagai kesepakatan yang terjadi antara para mujtahid dari kalangan umat Islam mengenai hukum syara' pada suatu masa setelah Rasulullah Saw.meninggal.⁵⁷ Metode *ijma'* ini digunakan oleh Muhammad Sālih Al-Uthaymīn apabila dalam *nash* tidak ditemukan hukum dari suatu permasalahan yang ingin diselesaikan. Maka dalam hal ini beliau mengambil pendapat yang menjadi kesepakatan para ulama.

2. Pendapat Muhammad Sālih Al-Uthaymīn tentang Hukum Endoskopi

Saat Puasa

Muhammad Sālih Al-Uthaymīn dalam kitab *Syarh al Mumti' alā Zādi al Mitqani'* menjelaskan hukum endoskopi saat puasa sebagai berikut;

فَلَوْ أَنَّ الْإِنْسَانَ أَدْخَلَ مِنْظَارًا إِلَى الْمَعْدَةِ حَتَّى وَصَلَ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ مُفْطِرًا .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَفْطُرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْمِنْظَرِ دُهْنٌ أَوْ نَحْوُهُ يَصِلُ إِلَى الْمَعْدَةِ بِوَاسِطَةٍ
هَذَا الْمِنْظَارِ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ مُفْطِرًا ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ .

⁵⁶Amin Farih, *Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad al-Maliky (Mencari Titik Kesepakatan Sunny & Wahaby Melalui Metodologi Istinbat Hukum)*....., 91.

⁵⁷Susiadi As, "Ijma' dan Issu Kotemporer", *Asas*, Vol.6, No.2, (Juli, 2014), 125.

“Apabila seseorang memasukkan alat diagnosa penyakit (endoskop) sampai ke lambung maka membatalkan puasa. Pendapat yang benar ialah hanya membatalkan jika pada alat tersebut ada minyak atau semacamnya yang ikut serta masuk sampai lambung. Prosedur ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa dalam keadaan darurat”.⁵⁸

Apabila di perut manusia terdapat lubang terbuka, Muhammad Sālih Al-Uthaymīn menjelaskan jika lubang itu dimasuki sesuatu maka membatalkan puasa. Adapun pendapat yang sahīh ialah hal ini hanya membatalkan jika lubang tersebut diperlakukan sebagaimana mulut, yakni untuk memasukkan asupan makanan dan minuman. Pendapat ini juga diutarakan oleh Ibnu Taimiyah.⁵⁹ Apabila seseorang memasukkan benang yang diberi obat dan dimasukkan ke dalam lubang kelamin (saluran kencing), menurut Muhammad Sālih Al-Uthaymīn pekerjaan ini tidak membatalkan puasa sebab memasukkan sesuatu lewat lubang kelamin tidak akan sampai ke lambung. Perkara yang membatalkan puasa adalah makan dan minum, sedang sesuatu yang dimasukkan lewat saluran kencing tidak bisa disebut makan dan minum.⁶⁰

⁵⁸Muhammad Sālih Al-Uthaymīn, *Syarh al Mumti' alā Zādi al Mitqani'*, (Saudi Arabia: Dar Ibnu Jauzi, 2003), hal. 370-371.

⁵⁹Muhammad Sālih Al-Uthaymīn, *Syarh al Mumti' alā Zādi al Mitqani'*, hal. 371.

⁶⁰Muhammad Sālih Al-Uthaymīn, *Syarh al Mumti' alā Zādi al Mitqani'*, hal. 371.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF HUKUM ENDOSKOPI SAAT PUASA MENURUT TAWFIQ AL-WA'Y DAN MUHAMMAD SĀLIH AL-UTHAYMIN

A. Pendapat Tawfiq Al-Wa'y dan dan Muhammad Sālih Al-Uthaymin tentang Hukum Endoskopi Saat Puasa

1. Menurut Tawfiq Tawfiq Al-Wa'y

Tawfiq Tawfiq Al-Wa'y dalam kitab *al-Murshid al-Islami Fi al-Fiqh* berpendapat bahwa Ketika orang yang berpuasa bermaksud memasukkan alat diagnosa penyakit (endoskop) lewat mulut sampai ke lambung, jika memungkinkan untuk ditunda maka lebih baik ditunda hingga puasanya usai selama hal itu tidak membahayakan dirinya. Ketika orang tersebut ingin melakukan pemeriksaan, misalnya untuk memeriksa kondisi kesehatan pasien, Jika prosedur tersebut sangat mendesak dan berbahaya jika ditunda pelaksanaannya maka ia wajib melaksanakannya untuk kemudian mengqodho' satu hari sebagai ganti hari yang ia gunakan untuk melakukan prosedur tersebut, sebab memasukkan alat endoskop sampai lambung pada siang hari bulan ramadhan membatalkan puasa.

2. Menurut Muhammad Sālih Al-Uthaymīn

Muhammad Sālih Al-Uthaymīn dalam kitab *Syarh al Mumti' alā Zādi al Mitqani'* menjelaskan bahwa Apabila seseorang memasukkan alat diagnosa penyakit (endoskop) sampai ke lambung maka tidak membatalkan puasa kecuali jika pada alat tersebut ada minyak atau

semacamnya yang ikut serta masuk sampai lambung maka dapat membatalkan puasa. Prosedur ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa dalam keadaan darurat

B. Persamaan Pendapat Tawfiq Al-Wa'y dan Muhammad Sālih Al-Uthaymin Tentang Hukum Endoskopi Saat Puasa

Sebagaimana penjelasan dalam bab sebelumnya, bahwa endoskopi merupakan prosedur medis yang mengharuskan masuknya sebuah alat ke dalam tubuh pasien. Dalam sub bab ini peneliti akan memaparkan persamaan pendapat antara Tawfiq Al-Wa'y dan Muhammad Sālih Al-Uthaymin dalam menghukumi pelaksanaan endoskopi saat puasa;

1. Endoskopi hanya boleh dilaksanakan ketika keadaan *darurat*

Tawfiq Al-Wa'y dan Muhammad Sālih Al-Uthaymin sama-sama menjelaskan prosedur medis semacam endoskopi hanya boleh dilaksanakan oleh orang yang sedang berpuasa dalam keadaan *darurat*. Meskipun dalam penjelasannya Tawfiq Al-Wa'y juga menyebutkan pendapat ulama yang berpendapat endoskopi tidak membatalkan, namun beliau tetap menuturkan prosedur ini sebaiknya dilaksanakan hanya saat *darurat* saja.¹

Darurat menurut shara' ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuat dia

¹Tawfīq al Wā'y, *al Mursyid al Islāmī fī al Fiqhī*, (Mesir: Maktabah al Wafa, 2000), hal. 35

khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, dan yang bertalian dengannya. Ketika resiko-resiko tersebut muncul, maka seseorang diperbolehkan mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemadharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.²

Muhammad Sālih Al-Uthaymin berpendapat kebolehan melakukan suatu hal lantaran keadaan *darurat* dengan mengutip dalil yang menjadi dasar kaidah ini dengan firman Allah SWT dalam surat al Ma'idah ayat 3;

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Siapa yang terpaksa mengonsumsi makanan yang diharamkan karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³

2. Endoskopi hanya membatalkan jika disertai cairan

Muhammad Sālih Al-Uthaymin membagi endoskopi menjadi dua. Pertama endoskopi tanpa dilumuri cairan minyak dan yang kedua dengan dilumuri cairan dengan tujuan mudah dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Kemudian, dia menjelaskan bahwa endoskopi yang membatalkan puasa ialah jika terdapat cairan pada alat endoskop yang

²Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al Islami*, (Damaskus: Darul Fikri, 1996), hal. 1020.

³Muhammad Sālih Al-Uthaymin. *Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawaidih*. (Dar Ibn al-Jauzi: Unaizah – KSA. Cetakan ke-2), hal. 76

kemudian ikut masuk ke dalam tubuh pasien.⁴ Tawfiq Al-Wa'y juga menjelaskan hal yang sama dengan menyandarkannya pada pendapat madzhab Maliki, Qādi Husain dan Ibn Taimiyah.⁵

Muhammad Sālih Al-Uthaymin mengatakan bahwa memasukkan apapun ke dalam kerongkongan asalkan bukan berupa makanan dan minuman, seperti memasukkan besi atau batu kerikil tidak membatalkan puasa.⁶ Ketika ujung kamera dilumasi minyak atau pelumas untuk memudahkan mengarahkan alat maka dapat membatalkan puasa sebab minyak tersebut berbentuk cair dan masuk ke lambung sehingga hukumnya sama dengan minum.

Dalil yang dipergunakan Muhammad Sālih Al-Uthayminialah firman Allah SWT dalam surat al Baqoroh ayat 187;

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ

“dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam”.⁷

Meskipun sama-sama menyebutkan batalnya puasa sebab masuknya alat endoskopi yang dilumuri cairan, namun Tawfiq Al-Wa'y mengkhususkan keterangan yang beliau sebutkan tersebut pada prosedur endoskopi yang masuk lewat dubur saja sesuai dengan pendapat dari

⁴Muhammad Sālih Al-Uthaymīn, *Syarh al Mumti' alā Zādi al Mitqani'*, (Saudi Arabia: Dar Ibnu Jauzi, 2003), hal. 370-371.

⁵Tawfiq al Wā'y, *al Mursyid al Islāmī fī al Fiqhi*, (Mesir: Maktabah al Wafa, 2000), hal. 35

⁶Sālih Al-Uthaymin, *Fatwa Tentang Puasa* (Jakarta: Darul Haq, 2014), hal. 220.

⁷Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 15.

madzhab Maliki, Qādi Husain dan Ibn Taimiyah.

Tawfiq Al-Wa'y dalam kitab *al Mursyid al Islamī fī al Fiqhi* menjelaskan keterangan di atas sebagai berikut;

دُخُولُ الْمِنْظَارِ عَنْ طَرِيقِ الدُّبْرِ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ فِي رَأْيِ الْمَالِكِيَّةِ لِأَنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ أَنْ يَكُونَ الدَّاحِلُ مِنَ الدُّبْرِ مَائِعًا . وَهُوَ رَأْيُ الْقَاضِي مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَ رَأْيُ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ .

“Masuknya alat endoskop dari lubang dubur tidak membatalkan puasa menurut ulama madzhab Maliki, sebab mereka mensyaratkan benda yang masuk lewat dubur membatalkan jika berupa bendacair. Itu juga pendapat Qadi Husain dari madzhab Syafi’i dan Ibn Taimiyah”.⁸

3. Metode *istinbat* Tawfiq Al-Wa'y dan Muhammad Sālih Al-Uthaymin

Tawfiq Al-Wa'y dan Muhammad Sālih Al-Uthaymin dalam menggali hukum endoskopi saat puasa sama-sama menggunakan metode tarjih. Metode tarjih ialah memaparkan pendapat dari berbagai madzhab kemudian memilih pendapat yang lebih unggul dan sesuai dengan situasi dan kondusi.⁹

Dalil dari kebolehan mengikuti pendapat para ulama madzhab ialah firman Allah SWT dalam surat Al Anbiyā' ayat 7:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.¹⁰

Ibnu Qayyim menafsirkan ayat di atas sebagai perintah *taqlid*

⁸Tawfiq al Wā'y, *al Mursyid al Islamī fī al Fiqhi*, (Mesir: Maktabah al Wafa, 2000), hal. 35

⁹Yusuf al Qardawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hal. 23.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, 1971), hal. 142.

(mengikuti) atas orang yang tidak tahu kepada orang yang lebih tahu.¹¹ Ibnu Taimiyah, guru Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Pendapat dari empat mazhab boleh dijadikan sebagai rujukan untuk kemudian diambil salah satu pendapat yang paling kuat hujjahnya, berdasarkan dari situasi dan kondisi yang sesuai dengan perubahan zaman. Pendapat terkuat bisa dipilih sesuai yang ada dalam kaidah tarjih.¹²

Muhammad Sālih Al-Uthaymīn dalam metode tarjih ini, memilih hujjah atau dalil mana yang dianggapnya paling kuat menurut sandaran utamanya (Al-qur'an dan sunnah). Setelah diketahui tentang hujjah atau dalil mana yang paling kuat, maka hal tersebutlah yang menjadi hukum dari permasalahan yang ingin diketahui hukumnya.¹³ Tawfiq Al-Wa'y dan Muhammad Sālih Al-Uthaymīn juga sama-sama menjelaskan bahwa seseorang yang akan mempergunakan fatwa-fatwa ulama madzhab harus terbebas dari fanatisme kemazhaban.

Meski sama-sama menggunakan metode tarjih, namun ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Dalam memaparkan penjelasan hukum endoskopi saat puasa, Tawfiq Al-Wa'y menyandarkan hukum-hukum yang ia sebutkan kepada empat madzhab secara gamblang. Tawfiq Al-Wa'y memilih untuk menyebutkan berbagai pendapat yang saling bertentangan untuk kemudian memilihkan pendapat mana yang paling

¹¹Ibn Qayim, *I'lamu al Muwaqqi'in*, (Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah, 2001), juz 2 hal. 448.

¹²Tawfiq Al-Wa'y, *Fiqh Dakwah Ilallah* (Jakarta: al I'tishom, 2012), hal. 51

¹³Amin Farih, *Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad al-Malikiy (Mencari Titik Kesepakatan Sunny & Wahaby Melalui Metodologi Istinbat Hukum)*....., 91.

relevan untuk dipakai.¹⁴ Adapun Muhammad Sālih Al-Uthaymīn hanya menyebutkan secara umum tentang adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dan pendapat yang kuat saja yang dia sandarkan kepada ulama yang memiliki pendapat tersebut.¹⁵

C. Perbedaan Pendapat Tawfiq Al-Wa'y dan Muhammad Sālih Al-Uthaymin Tentang Hukum Endoskopi Saat Puasa

1. Hukum puasa saat alat endoskop masuk lewat mulut

a. Tawfiq Al-Wa'y

Tawfiq Al-Wa'y menjelaskan bahwa masuknya alat diagnosa penyakit ke dalam lubang tubuh yang sudah biasa (*al jauf al mu'tadah*) pada siang hari di bulan Ramadhan membatalkan puasa.¹⁶ Lubang tubuh yang sudah biasa (*al jauf al mu'tadah*) ialah lubang alami yang ada di dalam tubuh. Ada enam lubang pada tubuh manusia yang dianggap sebagai lubang biasa (*al Jauf al Mu'tadah*) di kalangan ulama fikih, yaitu; mata, hidung, mulut, telinga, kelamin dan lubang pantat atau dubur.¹⁷

Dalil yang dipilih Tawfiq Al-Wa'y sebagai dasarnya ialah firman Allah SWT dalam surat al Baqoroh ayat 187;

¹⁴Tawfiq Al-Wā'y, *Fiqh Dakwah Ilallah* (Jakarta: al I'tishom, 2012), hal. 51

¹⁵Muhammad Sālih Al-Uthaymīn, *Syarh al Mumti' alā Zādi al Mitqani'*, (Saudi Arabia: Dar Ibnu Jauzi, 2003), hal. 370-371.

¹⁶Tawfiq al Wā'y, *al Mursyid al Islami fī al Fiqhi*, (Mesir: Maktabah al Wafa, 2000), hal. 35.

¹⁷Syekh Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'īn*, (Surabaya: al Haromain), hal. 31.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ

dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam”.¹⁸

Tawfiq Al-Wa’y menafsirkan makan dan minum dalam ayat di atas sebagai proses masuknya sesuatu ke dalam lambung. Sehingga, benda apapun jika masuk lewat lubang biasa (*al Jauf al Mu’tadah*) maka membatalkan puasa.

b. Muhammad Sālih Al-Uthaymin

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Muhammad Sālih Al-Uthaymin berpendapat masuknya apapun ke dalam kerongkongan asalkan bukan berupa makanan dan minuman, tidak membatalkan puasa.¹⁹ Kecuali jika benda tersebut dilumasi minyak atau pelumas maka membatalkan puasa sebab minyak tersebut berbentuk cair dan masuk ke lambung sehingga hukumnya sama dengan minum.

Dalil yang dipergunakan Muhammad Sālih Al-Uthaymin sama dengan yang digunakan Tawfiq Al-Wa’y, yakni firman Allah SWT dalam surat al Baqoroh ayat 187. Hanya saja Muhammad Sālih Al-Uthaymin menafsirkan makan dan minum secara harfiah. Sehingga menurutnya jika benda yang masuk tidak berupa makanan atau

¹⁸Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*. (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 15.

¹⁹Sālih Al-Uthaymin, *Fatwa Tentang Puasa* (Jakarta: Darul Haq, 2014), hal. 220.

minuman maka tidak membatalkan puasa, misalnya besi atau kayu.

2. Hukum puasa saat alat endoskop masuk lewat lubang tidak asli

a. Tawfiq Al-Wa'y

Tawfiq Al-Wa'y mensyaratkan masuknya alat diagnosa penyakit ke dalam lubang tubuh membatalkan jika lewat lubang yang sudah biasa (*al jauf al mu'tadah*).²⁰ Sehingga, jika alat endoskop dimasukkan ke dalam tubuh lewat sayatan yang dibuat dokter maka prosedur ini tidak membatalkan puasa si pasien.

Tawfiq Al-Wa'y dalam kitab *al Mursyid al Islamī fī al Fiqhi* menjelaskan sebagai berikut:

لَأنَّهُ بِدُخُولِ الْمِنْظَارِ إِلَى الْمُعَدَّةِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ يُفْطَرُ الصَّائِمُ

“Masuknya alat endoskop ke dalam lubang yang umum pada siang bulan Ramadhan membatalkan puasa”.²¹

b. Muhammad Sālih Al-Uthaymin

Pendapat yang sah menurut Muhammad Sālih Al-Uthaymin, masuknya alat endoskop yang dilumuri pelumas lewat lubang tubuh tidak biasa hanya membatalkan jika lubang tersebut diperlakukan sebagaimana mulut, yakni untuk memasukkan asupan makanan dan minuman. Pendapat ini juga diutarakan oleh Ibnu Taimiyah.²²

²⁰Tawfiq al Wā'y, *al Mursyid al Islamī fī al Fiqhi*, (Mesir: Maktabah al Wafa, 2000), hal. 35.

²¹Ibid hal. 36.

²²Muhammad Sālih Al-Uthaymīn, *Syarh al Mumtā' alā Zādi al Mitqani'*, hal. 371.

Muhammad Sālih Al-Uthaymin meng-qiyaskan lubang yang dipakai memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh dengan mulut.

Qiyas merupakan pemikiran analogis terhadap suatu kejadian yang tidak ada ketentuan teksnya, kepada kejadian lain yang sudah ada ketentuan teksnya, lantaran antara keduanya ada persamaan illat hukumnya, serta dengan adanya pertimbangan-pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan umum dalam usaha menangkap makna dan semangat dari berbagai ketentuan keagamaan yang dituangkan dalam konsep-konsep tentang istihsan (mencari kebaikan), istislah (mencari kemaslahatan). Cara ini banyak digunakan ulama fiqh kontemporer.²³

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²³Subhi Mahmasani, *Filsafat Hukum dalam Islam*(Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), hal, 127.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tawfiq Al-Wa'y berpendapat bahwa hukum endoskopi ketika berpuasa adalah batal. Beliau menjelaskan bahwa masuknya alat diagnosa penyakit ke dalam lubang tubuh yang sudah biasa (*al jauf al mu'tadah*) ketika berpuasa batal. Sedangkan Muhammad Sālih Al-Uthaymin berpendapat bahwa hukum endoskopi ketika berpuasa adalah tidak membatalkan puasa.

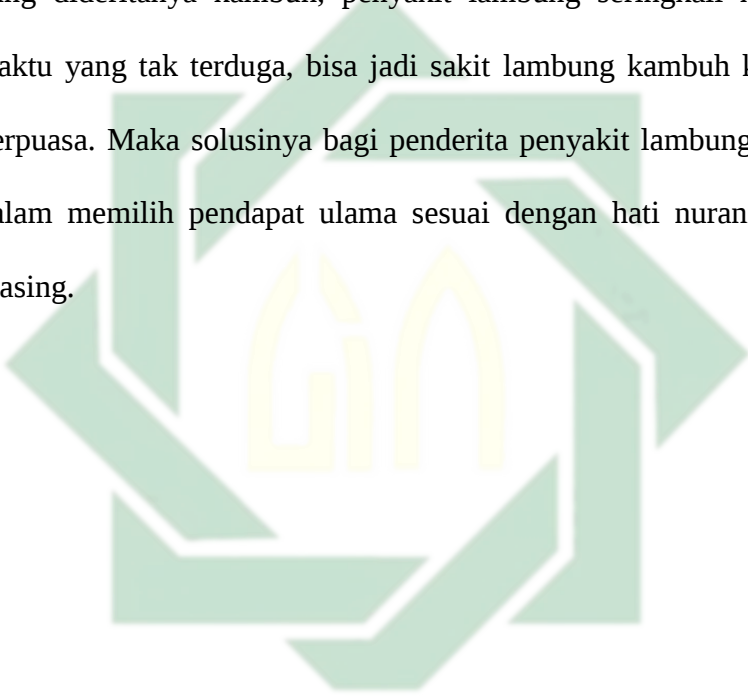
Persamaan dan perbedaan hukum endoskopi ketika berpuasa menurut Tawfiq Al-Wa'y dan Muhammad Sālih Al-Uthaymin adalah sama-sama menjelaskan prosedur medis semacam endoskopi hanya boleh dilaksanakan oleh orang yang sedang berpuasa dalam keadaan *darurat*.

Meskipun dalam penjelasannya Tawfiq Al-Wa'y juga menyebutkan pendapat ulama yang berpendapat endoskopi tidak membatalkan, namun beliau tetap menuturkan prosedur ini sebaiknya dilaksanakan hanya saat *darurat* saja. Sedangkan Perbedaannya dalam menafsirkan arti makan dan minum dalam surat Al-Baqoroh ayat 187 Tawfiq Al-Wa'y mengartikan bahwa selang yang masuk kedalam rongga menjurus ke perut dapat membatalkan puasa, sedangkan menurut Muhammad Sālih Al-Uthaymin tidak membatalkan puasa dikarenakan selang yang masuk

ke dalam tubuh pasien bukan berupa makanan atau asupan gizi.

B. Saran

Kepada penderita penyakit lambung yang sedang melaksanakan ibadah puasa, jangan ragu-ragu lagi dalam hukum endoskopi ketika sakit yang dideritanya kambuh, penyakit lambung seringkali kambuh pada waktu yang tak terduga, bisa jadi sakit lambung kambuh ketika sedang berpuasa. Maka solusinya bagi penderita penyakit lambung bisa selektif dalam memilih pendapat ulama sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Azis, Khabib “Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa terhadap Pendidikan Karakter (Studi tentang Puasa dalam Kitab al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili)”, (Skripsi--niversitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015)
- al Qardawi Yusuf , *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Asadurrohman Muhammad, “Hukum Waris Beda Agama (Studi Metode *Istinbath* Hukum ‘Abdul ‘Azîz bin Bâz, Abdullahi Ahmed an-Na’im dan Yûsuf al-Qardhâwi
- Asadurrohman Muhammad, “Hukum Waris Beda Agama (Studi Metode *Istinbath* Hukum ‘Abdul ‘Azîz bin Bâz, Abdullahi Ahmed an-Na’im dan Yûsuf al-Qardhâwi
- Ash-Shiddieqy Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Ash-Shiddieqy M.Hasby, *Kuliah Ibadah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001)
- Dr. Dhian Tyas Untari SE., MM, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (Purwokerto, Pena Persada, 2018)
- Farih Amin, *Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad al-Maliky (Mencari Titik Kesepakatan Sunny & Wahaby Melalui Metodologi Istinbat Hukum*
- Jabir al Jazairi Abu Bakar, *Pola Hidup Muslim*, Terj. Dr. H. Rahmat Djatmika dan Drs. Ahmad Sumpemo (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991)
- Jamal Misbahuddin , “Konsep al-Islam dalam al-Qur’an”, *Jurnal Al- Ulum*, Volume. 11, Nomor 2,(2011)
- Maghfirah Muflihatul, “*Etika Menurut Ilmu (Studi Buku Kitab Al Ilmi Karya Muhammad Salih Al-Uthaymin)*”, dalam skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014
- Mufarrikh Fatih, *PemikiranSyekhMuhammad Sâlih Al-Uthaymîn Tentang Pendidikan Islam*, (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018)
- Muh}ammad al-Ghazi bin Najmuddin Muh}ammad , *Fath al-Qarib*, (tt: Darul Ahya,-)

- Mujibuddin, *Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji (Studi Perbandingan Metode Istibath Hukum Yusuf Al-Qardawi dan Ibnu 'Uthaymin)*, (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam, Banda Aceh, 2017)
- Oesman Nizam *Endoskopi Invasif Antisipasi Masa Mendatang* Surabaya 1993
- Qayim Ibn, *I'lamu al Muwaqqi'in*, (Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah, 2001)
- Rahmawati, "Metode Istibath Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)", (Disertasi—UIN Alauddin, Makassar, 2014)
- Rasjid H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cetakan ke 55, 2012)
- Rosyadi Imron, "Tarjih sebagai Metode: Perspektif Usul Fiqh", *Ishraqi*, Volume 1, No. 1, (Januari, 2017)
- Rumaizuddin Ghazali Muhammad, *Muhammad Sālih Al-Uthaymīn (1929-2001 M) dan Manhaj Fatwanya*", *Jurnal Infad*, Volume 5 2015
- S, Syamsuddin, "Studi Komparatif Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi mengenai Batalnya Akad Nikah Karena Meninggalkan Sholat"
- Said Usman, *Ilmu Fiqih I*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1983)
- Sālih Al-Uthaymin Muhammad Sālih Al-Uthaymin. *Syarh Manzhumah Ushul al-Fiqh wa Qawaidih*. (Dar Ibn al-Jauzi: Unaizah – KSA. Cetakan ke-2)
- Sālih Al-Uthaymīn Muhammad, *Al Kanz al Tamīn fī Tafsir Ibn 'Uthaymin* (Beirut-Lebanon: Nāsyir, 2010)
- Salih Al-Uthaymin Muhammad, *al Qowa'idul Mustla; Memahami Nama dan Sifat Allah SWT* (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003),
- Salih Al-Uthaymin Muhammad, *Aqīdah Ahlul sunnah wa al Jama'ah* (Jakarta: Yayasan al Shofwa, 1995)
- Sālih Al-Uthaymīn Muhammad, *Penjelasan 3 Landasan Utama* (Jakarta: Darul Haq, 1999)
- Sālih Al-Uthaymīn Muhammad, *Syarah Pengantar Studi Ilmu Tafsir Ibnu Taimiyah, Muqaddimatin Nafsiyah* (Jakarta: Al-Kautsar, 2014)
- Sālih Al-Uthaymīn Syekh Muhammad, *Biografi Singkat Syekh Ibnu Uthaymīn, disalin dari Syekh Lum'atul I'tiqad* (Jakarta: Darul Haq, 2016)

- ShihabM.Quraish, *Falsafah Ibadah Dalam Islam, Dalam Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, 1987)
- Sulaiman Rusydi, *Ikhwanul Muslimin dan Politik Kenegaraan Mesir*, (Madania Vol.XVIIi, No. 2, 2014)
- Usman PurnomoHusaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008)
- Yahya bin Muhammad bin an Najmi Ahmad , *Mengenal Tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin IM* (Jakarta: Cahaya Tauhid Press, 2013)
- Susiadi As, “Ijma’ dan IssuKotemporer”, *Asas*, Vol.6, No.2, (Juli, 2014)al-Malibari Syekh Zainuddin, *Fath al-Mu’in*, (Surabaya: al Haromain)
- Al-Uthaymin Sālih, *Fatwa Tentang Puasa* (Jakarta: Darul Haq, 2014)
- Al-Wā’y Tawfīq, *Fiqh Dakwah Ilallah* (Jakarta: al I’tishom, 2012)
- al-Wa<’y>Tawfiq, al- Murshid al-Islamy fi al-Fiqh ath-Thibby*, cet 4
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Agustian Hendra, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* vol. 2, No. 2
- al Banna Hasan, *Cahaya dari Balik Kabut* (Solo: Pustaka Mantiq, 2011)
- al Banna Hasan, *Kumpulan Risalah Dakwah* (Jakarta: al I’tishom, 2008)
- SyukurM.Amin, *Pengantar Study Islam*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2010)
- Zuhaili Wahbah, *Ushul Fiqh al Islami*, (Damaskus: Darul Fikri, 1996)
- S}a<lih} al-UthayminbinMuh}ammad bin, Syarah al-Mumti’*